



REPUBLIK INDONESIA

**TANGGAPAN PEMERINTAH
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan negara dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengelola keuangan negara secara profesional dan terus berusaha melakukan perbaikan manajemen keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan negara dapat diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan LKPP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2020 terdiri dari tujuh komponen laporan yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP Tahun 2020, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Menyempurnakan tata kelola, peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara, khususnya yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional;
2. Menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai dengan rekomendasi BPK.
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya.
4. Membentuk *task force* untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) pada 1 (satu) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2019 serta penyebab pengecualian pada 2 (dua) LKKL tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Semua LKKL tersebut pada akhirnya dapat memperoleh Opini WTP, yaitu atas LKKL Tahun 2020;
5. Meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran; dan

6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM pada Kementerian Negara/Lembaga dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2020, yang merupakan Opini WTP untuk kelima kalinya yang dicapai oleh Pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Pencapaian opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, terutama dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

LKPP yang beropini WTP juga menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*), serta sesuai dengan ketentuan perundangan. Di samping itu, LKPP yang beropini WTP juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 terdapat 84 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan 2 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Tidak terdapatnya opini TMP pada LKKL menunjukkan semakin meningkatnya kualitas LKKL. Pada pelaporan tahun 2020, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Sebagaimana opini LKPP, opini WTP atas LKBUN Tahun 2020 merupakan opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak LKBUN Tahun 2016. Pencapaian Opini atas LKKL yang semakin baik juga menunjukkan bahwa setiap K/L memiliki semangat untuk senantiasa berupaya menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun 2007 s.d. 2020 adalah:

Opini	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	16	35	45	53	67	69	65	62	56	74*)	80*)	82*)	85*)	85*)
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	31	30	26	29*)	18*)	22*)	19*)	18*)	26*)	8	6	4	2	2
Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	33	18	8	2	2	3	3	7	4	6	2	1	1	-
Tidak Wajar (<i>Adverse</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	81	83	79	84	87	94	87	87	86	88	88	87	88	87

*) Termasuk LKBUN

Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah sangat menghargai apresiasi DPR atas capaian Pemerintah dalam mempertahankan Opini WTP atas LKPP dan LKBUN serta peningkatan kualitas opini LKKL Tahun 2020. Pencapaian tersebut merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, khususnya dukungan dari DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Agustus 2021 yang lalu, seluruh fraksi DPR-RI telah menyampaikan pandangan, termasuk saran dan masukan yang konstruktif terhadap Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah. Pemerintah sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi di DPR-RI atas pandangan dan masukan konstruktif yang dilandasi semangat untuk meningkatkan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik, sehingga dapat bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai amanat konstitusi.

Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang telah disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi, yaitu: Anggota yang terhormat **Ibu Mercy Chriesty Barends, S.T.** mewakili **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**, **Bapak Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.** mewakili **Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar)**, **Bapak Wihadi Wiyanto, S.H.** mewakili **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra)**, **Bapak Willy Aditya, S.Fil.,**

M.D.M. mewakili **Fraksi Partai NasDem (F-Partai NasDem)**, **Bapak H. Yanuar Prihatin, M.Si** mewakili **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**, **Ibu Hj. Vera Febyanthy, M.Si.** mewakili **Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat)**, **Bapak Dr. H. Hermanto, S.E., M.M.** mewakili **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**, **Bapak Slamet Ariyadi, S.Psi.** mewakili **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**, dan **Bapak Sy. Anas Thahir** mewakili **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**.

B. KONDISI EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL APBN

Menanggapi catatan dan pandangan dari **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN** dan **F-PPP** mengenai perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sepanjang tahun 2020, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai sebagai berikut.

Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi atas pandangan seluruh Anggota Dewan yang sangat konstruktif terkait asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Pada pembahasan RAPBN tahun 2020, Pemerintah bersama dengan seluruh Pimpinan dan Anggota DPR diliputi semangat dan optimisme perbaikan ekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat sepanjang tahun 2020. Optimisme tersebut dilandasi oleh perkembangan ekonomi global yang terus menunjukkan indikator perbaikan seiring tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok guna mengakhiri perang dagang. Kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang tersebut telah menjadi oase yang memberikan secerah harapan bagi pemulihan ekonomi global, di tengah tekanan pelemahan pertumbuhan ekonomi global karena normalisasi kebijakan moneter AS dan *rebalancing* perekonomian Tiongkok.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 telah menimbulkan situasi dan kondisi luar biasa (*extraordinary*) yang merubah arah perekonomian nasional dan global dalam jangka waktu yang sangat cepat. Sejak ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada 9 Maret 2020, Covid-19 bukan hanya mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan manusia, namun telah menimbulkan guncangan sosial, ekonomi serta mengancam stabilitas sistem keuangan, baik di tingkat domestik maupun global. Penyebaran Covid-19 yang cepat melalui udara (*airbourne*) telah memaksa seluruh negara di dunia untuk memberlakukan respon kebijakan yang cepat dan luar biasa untuk menangani dan memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang

cepat telah mendorong seluruh negara di dunia untuk memberlakukan kebijakan karantina kesehatan dengan melaksanakan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat serta melakukan karantina wilayah dan menutup perbatasan (*lockdown*). Kebijakan tersebut telah mendorong penurunan aktivitas ekonomi dan mobilitas sosial sehingga mengakibatkan penurunan perekonomian di seluruh negara. Merebaknya pandemi Covid-19 secara cepat menimbulkan kondisi ketidakpastian yang mengakibatkan anjloknya tingkat *confidence* masyarakat.

Perekonomian global yang semula diharapkan dapat tumbuh, justru berkontraksi sebesar 3,2 persen sepanjang tahun 2020. Kondisi ini tercatat sebagai kinerja pertumbuhan ekonomi dunia terburuk sejak The Great Depression tahun 1930. Kondisi luar biasa yang diakibatkan pandemi Covid-19 juga mendorong kontraksi volume perdagangan global sebagai akibat terganggunya aktivitas produksi dan perdagangan global, disrupsi *value chain* serta penurunan permintaan global karena penurunan aktivitas ekonomi di berbagai negara. Pandemi Covid-19 menjadi kondisi *extraordinary* yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat serta kerja bersama dari seluruh negara di dunia untuk mengatasinya. Berbagai kebijakan dan inisiatif kerjasama penanganan pandemi telah dilaksanakan guna menangani pandemi dan memitigasi risiko yang ditimbulkan, termasuk diantaranya inisiatif penanganan pandemi dengan penyediaan dan pemberian vaksinasi massal, sehingga dapat tercipta kekebalan komunal (*herd immunity*).

Untuk menghadapi dan memitigasi kondisi *extraordinary* tersebut, Pemerintah dituntut untuk bergerak cepat namun efektif. Untuk itu, Pemerintah merumuskan dan melaksanakan *extraordinary policy* untuk menangani dan memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 serta memulihkan kondisi perekonomian nasional. Pelaksanaan kebijakan *extraordinary* tersebut dipayungi dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan strategis dalam upaya menanggulangi dan menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. Peraturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, diantaranya termasuk pelebaran defisit APBN melebihi 3 persen hingga tahun 2022 tersebut guna pelaksanaan program

penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Dengan penetapan peraturan tersebut, Pemerintah menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan sinergi Pimpinan dan seluruh Anggota DPR dalam upaya penanggulangan dan mitigasi risiko pandemi, sehingga diharapkan perekonomian nasional akan dapat *survive* dan kembali tumbuh sesuai dengan jalur yang diharapkan. Pemerintah juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi dan kerjasama dari seluruh elemen dan komponen bangsa mengingat upaya penanganan pandemi Covid-19 merupakan kinerja bersama dan membutuhkan sinergi dan kerja sama dari seluruh pihak.

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 telah menimbulkan resesi ekonomi global yang ditandai antara lain dengan kontraksi ekonomi yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Mesin pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian global tidak dapat bekerja secara optimal pada masa pandemi, kecuali belanja pemerintah. Pada kondisi *extraordinary* ini, Pemerintah melalui APBN berperan aktif untuk melaksanakan fungsi *countercyclical* guna mendorong perekonomian dapat tetap tumbuh. Sepanjang tahun 2020, kebijakan *countercyclical* yang dilaksanakan Pemerintah mampu mendorong perbaikan kinerja perekonomian nasional. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi perbaikan kinerja ekonomi setelah mencatat kontraksi terdalam pada Triwulan II tahun 2020 yang mencapai 5,32 persen. Kontraksi tersebut tercermin pada seluruh *leading indicator* konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi, di antaranya penjualan eceran, penjualan *wholesale* kendaraan bermotor, jumlah penumpang, dan volume penjualan listrik. Hal tersebut merupakan implikasi kebijakan pengendalian Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas sosial masyarakat.

Arah pemulihan ekonomi Indonesia sudah semakin kuat yang tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Arah pemulihan ini didukung lebih lanjut oleh realisasi berbagai indikator utama perekonomian yang terus meningkat hingga akhir tahun 2020. Beberapa indikator yang menjadi bukti nyata arah pemulihan, antara lain indeks keyakinan konsumen yang bergerak pada level optimis (di atas 100), indeks PMI manufaktur yang terus mencatat ekspansi, serta mobilitas masyarakat (dari indeks *google mobility*) yang terus mengalami peningkatan. Momentum pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan terus terus berlanjut, seiring pelaksanaan upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal mampu mengendalikan laju penambahan kasus positif Covid-19 dan mempercepat terwujudnya kekebalan komunitas (*herd immunity*). Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mendorong aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak ke arah normalisasi yang

tercermin dari kondisi mobilitas masyarakat yang secara berangsur mampu kembali ke level sebelum pandemi.

Di sisi lain, berbagai indikator ekonomi makro bergerak relatif stabil sepanjang tahun 2020. Laju inflasi bergerak pada kisaran 1,68 persen seiring dengan pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak pelaksanaan kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Untuk memitigasi penurunan daya beli masyarakat tersebut, Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, termasuk diantaranya dengan pelaksanaan, penguatan dan penyempurnaan rangkaian kebijakan dan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat miskin dan rentan, sehingga mampu tetap memenuhi kebutuhan dasarnya secara efektif dan tepat sasaran. Dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program tersebut diharapkan agar tingkat kepercayaan masyarakat akan kembali meningkat, sehingga mampu mendorong kinerja konsumsi rumah tangga. Pemerintah bersama otoritas moneter akan terus bekerjasama untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta kelancaran arus distribusi bagi seluruh masyarakat.

Dari sisi moneter, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2020 berada pada kisaran Rp14.577 per dollar AS, mengalami depresiasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang bergerak pada kisaran Rp14.146 per dollar AS. Respon kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan otoritas moneter yang cepat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional mampu mengembalikan kepercayaan investor global, sehingga nilai tukar rupiah mampu bergerak stabil. Realisasi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sepanjang tahun 2020 sebesar 3,19 persen dipengaruhi oleh masih tersedianya pasokan likuiditas di negara *emerging markets* serta kebijakan stimulus ekonomi yang dilaksanakan berbagai negara guna menangani pandemi. Pemerintah dan otoritas moneter akan terus berkoordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan bauran kebijakan guna menjaga agar pergerakan beberapa indikator moneter tetap bergerak stabil pada rentang yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi potensi dampak lanjutan dari fluktuasi di pasar keuangan global.

Di awal tahun, harga komoditas di pasar global, baik komoditas energi, pangan, mineral dan perkebunan, menunjukkan perbaikan seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi global. Namun, pandemi Covid-19 dan pelaksanaan kebijakan pembatasan yang dilakukan di berbagai negara telah mendorong pelemahan aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia, sehingga harga berbagai komoditas pada tahun 2020 cenderung melemah. Sepanjang tahun 2020, harga minyak mentah di pasar global juga

menunjukkan pelemahan dengan realisasi mencapai US\$40,39 per barel, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar US\$62,37 per barel. Penurunan lebih lanjut harga minyak mentah di pasar global dapat ditahan seiring tercapainya kesepakatan negara-negara anggota OPEC++ untuk mempertahankan kuota produksi. Pelemahan harga minyak mentah tersebut berpengaruh signifikan terhadap investasi di sektor minyak dan gas bumi, serta mendorong penurunan capaian *lifting* minyak dan gas bumi sepanjang tahun 2020. *Lifting* minyak bumi mencapai 707 ribu barel per hari (rbph) dan *lifting* gas bumi sebesar 983 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Capaian sepanjang tahun 2020 tersebut lebih rendah bila dibandingkan capaian *lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2019, masing-masing sebesar 746 rbph dan 1.047 rbsmph. Penurunan itu selain disebabkan disinsentif karena penurunan harga minyak mentah di pasar global, juga disebabkan beberapa kendala teknis seperti laju penurunan alamiah produksi, *unplanned shutdown*, dan kendala teknis eksplorasi migas lainnya. Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan guna mendukung peningkatan investasi hulu migas sehingga dapat mendorong peningkatan *lifting* migas di Indonesia.

Menanggapi pandangan **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN** dan **F-PPP**, terkait pencapaian target dan sasaran pembangunan, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.

Sebelum pandemi, Pemerintah telah menetapkan target pembangunan dalam APBN 2020 yakni tingkat kemiskinan 8,5 – 9,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,8 – 5,0 persen, Rasio Gini 0,375 – 0,385 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah harus merevisi target tersebut, masing-masing menjadi 9,7 – 10,2 persen, 7,8 – 8,5 persen, 0,379 – 0,381, dan 72,11 – 72,16. Pandemi Covid-19 telah merubah arah tren perbaikan indikator kesejahteraan yang antara lain terlihat dari meningkatnya TPT pada tahun 2020 dibandingkan capaian tahun 2019. Jumlah penganggur sepanjang tahun 2020 meningkat 2,67 juta orang dari tahun sebelumnya, sementara angkatan kerja secara alamiah terus mengalami peningkatan tanpa diikuti dengan penciptaan lapangan kerja karena turunnya aktivitas ekonomi nasional. Berdasarkan data survei BPS, pandemi Covid-19 telah berdampak pada 29,12 juta orang penduduk usia kerja.

Imbas penurunan lapangan kerja dan penghasilan masyarakat, tingkat kemiskinan turut naik dan kembali ke angka *double digit*, yaitu sebesar 10,19 persen per September 2020 setelah beberapa periode sebelumnya yang sempat mencapai *single digit*. Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah pada tahun 2020, sehingga

total penduduk miskin menjadi sebanyak 27,55 juta orang. Dampak Covid-19 terhadap kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, namun tren peningkatan kemiskinan terjadi secara global. Berdasarkan estimasi Bank Dunia, sepanjang tahun 2020 diperkirakan terdapat 100 juta orang yang terjatuh ke dalam kemiskinan ekstrim, dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara meningkat mencapai hampir dua kali lipat.

Pandemi Covid-19 juga mendorong angka Rasio Gini kembali mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 0,385, meskipun secara global, kondisi tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan yang sedang atau moderat. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan capaian IPM Indonesia pada tahun 2020 hanya naik sebesar 0,02 poin menjadi 71,94 dari 71,92 pada tahun 2019. Lemahnya kenaikan IPM Indonesia pada tahun 2020 ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat Indonesia akibat pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan pengeluaran per kapita riil penduduk lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Menanggapi pandangan berbagai Fraksi di DPR RI terkait Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), dapat kami sampaikan bahwa yang secara nasional pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan Indeks Harga yang Diterima (It) turun, sementara Indeks Harga yang Dibayar (Ib) justru mengalami kenaikan. Di tingkat petani, penurunan It didorong oleh penurunan harga gabah, baik harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan, khususnya pada masa panen raya. Di sisi lain, Ib di tingkat petani mengalami peningkatan seiring kenaikan beberapa harga input produksi pertanian serta kenaikan harga barang yang dikonsumsi petani. Kondisi serupa juga terjadi pada nelayan seiring dengan kenaikan beberapa faktor input untuk produksi, sementara di sisi lain terjadi penurunan tingkat permintaan dan konsumsi masyarakat. Meskipun sempat menurun di bawah 100, namun pada tahun 2020, NTP terus menguat hingga akhir tahun mencapai 103,3. Selaras dengan NTP, NTN juga terus mengalami perbaikan di atas 100 per Juli 2020.

Meskipun indikator kesejahteraan masyarakat melemah pada tahun 2020, namun Pemerintah telah berhasil menahan penurunan kesejahteraan masyarakat lebih dalam melalui berbagai program yang dijalankan. Selain mengoptimalkan peran APBN 2020 dalam mendorong roda perekonomian, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya program perlindungan sosial (perlinsos) yang diperluas, telah berhasil mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 pada daya beli rumah tangga, terutama pada penduduk miskin dan rentan. Perluasan Perlinsos

tersebut terdiri dari perluasan penerima dan manfaat PKH dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, BLT Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, dan subsidi kuota internet.

Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pandangan, masukan dan catatan yang disampaikan seluruh Fraksi di DPR RI terhadap kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2020. Pemerintah sependapat bahwa di balik setiap krisis yang dialami Bangsa Indonesia, terdapat berbagai potensi perbaikan yang harus dijalankan dan dilaksanakan, agar bangsa Indonesia dapat bergerak maju dan menjadi bangsa pemenang. Bangsa Indonesia telah terbukti mampu melalui berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi bersama-sama. Berbagai rintangan ini menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia untuk melaksanakan berbagai reformasi ekonomi dan struktural guna perbaikan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ditinjau dari sisi sumber-sumber pertumbuhannya, kinerja perekonomian ke depan akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi dan perdagangan internasional yang kembali terakselerasi setelah pandemi Covid-19 terkendali. Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat *spending better*. Selanjutnya, kinerja investasi akan didorong oleh berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat *sovereign credit rating* Indonesia. Sementara itu, arus investasi masuk juga akan semakin memperkuat daya saing produk dalam negeri sehingga mampu mendorong aktivitas perdagangan internasional melalui peningkatan ekspor.

Seiring ekonomi yang pulih dari pandemi, berbagai langkah reformasi struktural, diantaranya melalui implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan *skill* tenaga kerja juga akan mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kinerja perekonomian ke depan. Kebijakan reformasi diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas (*decent jobs*) yang menaikkan level pendapatan masyarakat, mendorong arus investasi masuk dari sektor-sektor bernilai tambah tinggi baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang menganggur dan angkatan kerja baru dengan penghasilan yang memadai.

Pemerintah sependapat bahwa risiko-risiko ini harus dimitigasi dengan berbagai langkah kebijakan yang antisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan akan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Selain menjaga sinergi dengan otoritas terkait, dalam mengantisipasi gejolak global, Indonesia harus memastikan fundamental ekonomi terus menguat, yang artinya pemulihan harus berjalan cepat dan reformasi struktural harus berhasil agar kepercayaan investor terjaga terhadap Indonesia. Salah satu upaya krusial untuk mengantisipasi gejolak eksternal di masa mendatang adalah dengan terus membangun perekonomian yang lebih bernilai tambah serta mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang.

Menanggapi pandangan **F-PDIP, F-Partai Golkar dan F-Partai Gerindra** terkait APBN sebagai instrumen utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan melindungi masyarakat dari bahaya COVID, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong agar penanganan Covid-19 dapat segera diatasi dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka memperkuat fondasi, sehingga secara bertahap dapat mengembalikan arah ke jalur alamiahnya menjaga momentum menuju Indonesia Maju.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengelolaan fiskal di masa pandemi harus didesain senantiasa fleksibel dan *sustainable* agar tetap responsif, antisipatif dan adaptif untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan *recovery* sosial-ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut respon kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi kebijakan melalui implementasi kebijakan yang sistematis dan terstruktur (*extraordinary policy, reopening policy, recovery dan reform policy* serta konsolidasi fiskal secara bertahap);
2. Tetap memprioritaskan penanganan kesehatan (vaksinasi dan protokol Kesehatan, faskes, nakes, dan obat-obatan) sebagai kunci pemulihan ekonomi
3. Menjaga agar tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan menjaga keberlanjutan program pemulihan ekonomi untuk mendukung sektor yang mempunyai daya ungkit *recovery* ekonomi antara lain program perlindungan sosial (antara lain PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, BLT Dana Desa, diskon listrik) untuk menjaga konsumsi masyarakat, dukungan insentif dunia usaha

agar mampu me-*restart* usahanya, dukungan kepada UMKM (antara lain subsidi bunga KUR, BPUM) dan sektor prioritas;

4. Memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah di level pelaksanaan, program pemulihan ekonomi;
5. Mendorong kolaborasi dan harmonisasi bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan Covid-19, perekonomian dan tantangan pengelolaan fiskal kedepan maka untuk menjaga keseimbangan antara upaya untuk melakukan *countercyclical* agar dapat menghindari *opportunity loss* dengan upaya pengendalian risiko dibutuhkan konsolidasi fiskal secara bertahap disertai dengan reformasi fiskal secara holistik baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Melalui konsolidasi fiskal dan efektivitas pelaksanaan reformasi fiskal, maka defisit dapat kembali maksimal 3 persen PDB pada tahun 2023, yang disertai pencapaian pendapatan yang optimal, *primary balance* menuju positif dan rasio utang lebih terkendali dalam batas *manageable*

Menanggapi pandangan **F-PDIP** bahwa Pemerintah agar terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN dengan perencanaan yang terukur dan lebih terarah dalam menetapkan target penerimaan, alokasi belanja dan pembiayaan defisi, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pandemi Covid-19 memberikan faktor ketidakpastian yang sangat tinggi baik domestik maupun global. Kondisi ini menimbulkan risiko yang cukup tinggi dalam melakukan perencanaan yang menyebabkan bergesernya realisasi pendapatan negara dari yang telah direncanakan semula dalam APBN 2020. Untuk memitigasi faktor ketidakpastian tersebut, maka dinamika Covid-19 harus dapat dikendalikan. Hal ini yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan kebijakan *countercyclical* yaitu APBN yang ekspansif dan konsolidatif. Penanganan pandemi yang komprehensif merupakan kunci dalam melakukan perencanaan yang terukur dan terarah khususnya dalam menetapkan besaran pendapatan negara. Membaiknya perekonomian sejak kuartal III tahun 2020 menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun Pemerintah dari sisi belanja negara dalam semester II tahun 2020 sudah cukup baik terutama jika dilihat dari trend pemulihan yang cukup konsisten.

Sebagai sumber pendapatan negara terbesar ke dua setelah penerimaan perpajakan, kontribusi PNBPN terhadap APBN akan terus dioptimalkan dengan disertai pengelolaan yang semakin membaik. Di sisi lain, peran PNBPN sebagai instrumen

kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory*, juga akan didorong untuk mendukung aktivitas perekonomian, meningkatkan investasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyusun target PNBPN, Pemerintah senantiasa berusaha secara hati-hati, cermat, dan rasional dengan memperhatikan berbagai kondisi perekonomian terkini, seperti harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak dan gas bumi, serta harga komoditas dunia. Selain itu, penetapan target PNBPN, terutama PNBPN kementerian/lembaga, dihasilkan melalui pembahasan antara kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target PNBPN yang ditetapkan harus mencerminkan kemampuan kementerian/ lembaga dalam memberikan/menghasilkan layanan PNBPN bersangkutan secara realistis dan optimis untuk dicapai. Penetapan target PNBPN sendiri sangat dipengaruhi oleh jumlah/volume layanan yang ditargetkan, tarif PNBPN Layanan yang sudah ditetapkan, dan adanya jenis PNBPN Layanan baru. Jumlah/volume layanan PNBPN yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan daya beli masyarakat. Sementara tarif PNBPN Layanan dipengaruhi apakah ada kebijakan pemerintah terkait pengurangan atau pembebasan tarif PNBPN Layanan dimaksud.

Pemerintah sependapat dengan pandangan bahwa pengelolaan APBN perlu terus ditingkatkan. Hal ini menjadi semakin penting terutama pada masa pandemi sekarang ini sehingga APBN diharapkan dapat berfungsi secara adaptif dan fleksibel dalam merespon dinamika perekonomian. Peningkatan kinerja APBN dan penajaman perencanaan belanja yang lebih terukur dan terarah tersebut, disusun sebagai kebijakan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan perkembangan dampak pandemi covid-19 di tahun 2020 yang masih berlanjut di tahun 2021, fokus APBN Tahun 2021 selain diarahkan tetap melanjutkan agenda pembangunan sebagaimana telah dirancang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, namun disertai dengan penajaman kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19, serta layanan birokrasi yang efektif melalui beberapa kebijakan reformasi, agar pemulihan ekonomi tersebut dapat lebih diakselerasi pemanfaatannya kepada masyarakat.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2021, Pemerintah masih berfokus dalam percepatan program vaksinasi yang diharapkan dapat mempercepat terjadinya *herd immunity*. Pemerintah pun telah melakukan penyesuaian belanja negara melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19.

Kebijakan *refocusing* tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan tambahan anggaran untuk penguatan penanganan kesehatan, serta perlindungan kepada masyarakat dan usaha kecil yang terdampak kebijakan kelanjutan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kombinasi desain kebijakan Tahun 2021 tersebut, antara lain dalam bentuk :

- a. Kelanjutan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam penuntasan penanganan dampak pandemi covid-19 dan penguatan ketahanan ekonomi domestik;
- b. Penguatan reformasi struktural, berupa peningkatan iklim investasi, mendorong inovasi dan daya saing, perbaikan kualitas SDM, dan peningkatan produktivitas melalui reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
- c. Reformasi APBN, yaitu melakukan reformasi terhadap : (i) kebijakan : penerimaan perpajakan dan PNBP, (ii) reformasi pada belanja dan TKDD antara lain berupa peningkatan kualitas belanja, fokus pada pada pelaksanaan program prioritas yang berorientasi hasil. dan (iii) menjaga kesehatan dan sustaninabilitas fiskal dalam jangka menengah dan Panjang; dan
- d. Prioritas Pembangunan Nasional, mengakselerasi pembangunan dengan prioritas pada bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, pendidikan, penguatan pariwisata, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah pada tahun 2021 telah mulai mengimplementasikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang juga akan dilanjutkan dan disempurnakan di tahun 2022 sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. Implementasi RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan, dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Dalam menetapkan penyusunan alokasi belanja, Pemerintah juga terus menguatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga anggaran belanja lebih terarah dan fokus untuk pemenuhan belanja *mandatory* serta pendanaan program-program prioritas nasional lainnya.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi **F-PDIP** kepada Pemerintah atas upaya dalam menjalankan dan mengelola APBN. Pemerintah

berkomitmen untuk terus menjalankan dan mengelola APBN secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan APBN, sejak tahun 2020, APBN telah mengakomodir adanya *refocusing* dan realokasi anggaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas APBN adalah melalui penghematan belanja K/L dan TKDD yang utamanya bersumber dari belanja barang dan modal, untuk kemudian dialihkan ke pos-pos belanja penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun beberapa upaya *refocusing* dan realokasi tersebut antara lain melalui pemotongan pos belanja perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja nonoperasional, belanja barang diserahkan ke Pemda/masyarakat yang tidak terkait dengan penanganan Covid-19 atau tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L, serta belanja modal untuk proyek/kegiatan yang dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari *single-year* menjadi *multi years*, dan yang proyek *multi-years* diperpanjang ke tahun berikutnya.

Kemudian, masih pada Tahun 2020 diterbitkan Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L dan Pemda. Peraturan Presiden tersebut memperluas pengaturan dalam perpres sebelumnya yaitu Perpres Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi hanya atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian lembaga. Untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kepada kementerian negara/lembaga diberikan Penghargaan dan atau dikenai Sanksi. yang didasarkan pada hasil penilaian pengelolaan anggaran dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks, serta hasil penilaian indikator kinerja anggaran.

Sejalan dengan saran **F-PDIP** terkait peningkatan efektivitas pengendalian internal, Pemerintah senantiasa memperbaiki ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi melalui peningkatan sinergitas seluruh unsur-unsur pengawasan internal, baik di tiap Kementerian/Lembaga Negara maupun Pemerintah Daerah dan BPKP. Sinergi pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, Pelaksanaan anggaran, sampai dengan pertanggungjawaban. Pemerintah juga senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko untuk memastikan program-program Pemerintah dapat meningkatkan derajat dan kemakmuran rakyat

Selain itu, lebih khusus dalam rangka meningkatkan pengendalian internal terkait dengan Program PC-PEN, Pemerintah telah bekerjasama dengan pihak lain seperti Aparat Penegak Hukum (APH) serta organisasi masyarakat sipil untuk dapat

meminimalisir terjadinya potensi penyimpangan pelaksanaan Program PC-PEN, dan menjamin agar manfaat dari APBN dapat meningkatkan derajat dan kemakmuran rakyat.

Menanggapi pandangan **F-Partai Golkar** agar menjadikan opini BPK sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran KL dalam tahun berikutnya, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah menerapkan penentuan alokasi anggaran yang memperhitungkan kinerja K/L termasuk di antaranya dengan mempertimbangkan opini BPK dan kinerja pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan kepatuhan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Hal ini diharapkan agar K/L tidak hanya melaksanakan anggaran dan melaporkannya sesuai ketentuan akuntabilitas, tetapi juga dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam dokumen penganggaran.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra** agar Pemerintah harus terus menjaga iklim investasi di Indonesia, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah terus mendorong adanya ekosistem investasi baik dari sisi *direct investment* melalui berbagai terobosan kebijakan yang dapat menarik investor, maupun kemudahan dalam berusaha serta dengan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (INA). Di sisi lain, dengan adanya PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Pemerintah melalui Operator Investasi dimungkinkan untuk turut menumbuhkan ekosistem investasi melalui optimalisasi dana dalam lingkup APBN untuk diinvestasikan dalam jangka panjang melalui instrumen saham, surat utang, dan investasi langsung. Pada tahun 2022, direncanakan pelaksanaan investasi pemerintah dengan tata kelola PP Nomor 63 Tahun 2019 akan dilakukan oleh BP Tapera (investasi langsung/pembiayaan perumahan untuk MBR) dan beberapa BLU Pengelola Dana antara lain Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memiliki mandat untuk mengembangkan dana abadi pendidikan.

Lebih lanjut, Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Gerindra** bahwa komunikasi terkait anggaran PEN agar lebih efektif dan optimal. Pemerintah telah dan terus secara konsisten menyampaikan perkembangan PEN kepada publik, baik melalui konferensi pers, diskusi, maupun media-media lainnya.

Pemerintah menyadari penyempurnaan program perlindungan sosial harus terus dilakukan agar lebih efektif dan optimal dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah telah membentuk komite PC-PEN untuk memantau realisasi

penyaluran anggaran serta capaian manfaat program perlinsos yang sudah ada agar lebih tepat sasaran dan mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial. Namun demikian proses penyempurnaan program PEN perlinsos tersebut merupakan proses yang bertahap dan perlu sinergi seluruh *stakeholder* dari seluruh level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah sedang melakukan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan syarat utama dalam pelaksanaan Perlinsos yang efektif dan efisien. Sinergi antar K/L dan sinergi dengan Pemda diharapkan mampu menghasilkan DTKS yang telah padan dengan data pada Dukcapil dan terintegrasi antar program-program bansos utama pada Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai/BST). Hal ini bertujuan agar komplementaritas program bansos dapat meningkat serta dapat optimal dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada level kemiskinan paling bawah dan dapat keluar dari kemiskinan ekstrem. Untuk itu, Pemda hingga level terendah yaitu RT/RW hingga ke individu diharapkan dapat terus melakukan pemutakhiran yang berkelanjutan melalui sistem pemutakhiran yang telah di sediakan Kementerian Sosial. Sistem sanggah yang diluncurkan Kemensos pada 17 Agustus 2021 yang lalu juga menjadi sarana agar DTKS dapat terjaga validitasnya sesuai kriteria penduduk miskin yang telah di ditetapkan dan mencegah adanya individu yang tidak memenuhi kriteria dapat menikmati bansos (*inclusion dan exclusion error*).

Selanjutnya, pada pelaksanaan beberapa program bansos dalam bentuk tunai, Pemerintah telah melaksanakan pemberian bantuan secara transfer dengan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan. Namun demikian, tidak seluruh bansos dapat serta merta diberikan dalam bentuk tunai, di samping untuk menjaga agar bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako dan kebutuhan pangan lainnya. Pemberian bansos dalam bentuk non tunai juga ditujukan agar mempunyai efek pengganda terhadap sektor perekonomian seperti pemberian bantuan sosial beras oleh Bulog yang turut menyerap produksi beras petani-petani lokal. Hal ini juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan **F-Partai NasDem dan F-PKB** kepada Pemerintah atas langkah cepat dan tanggap Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah mengerahkan upaya terbaiknya untuk mengatasi dampak pandemi sedini mungkin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen

kebijakan fiskal telah bekerja keras menahan laju tekanan terhadap perekonomian dampak pandemi dari kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal *extraordinary* melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit tersebut terutama diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kerja keras Pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian di tahun 2020 mampu menahan perekonomian Indonesia tidak berkontraksi lebih dalam dan terus menunjukkan tren pemulihan.

Di aspek pelaksanaan APBN sebagai instrumen utama pemerintah untuk penanganan pandemi, seluruh stakeholder terkait bekerjasama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawal pelaksanaan APBN agar tetap terjaga kredibilitas dan kemanfaatannya. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.05/2020 sebagai respon untuk percepatan pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Secara periodik telah dilakukan juga percepatan penyerapan anggaran dan monitoring perkembangan Program PEN pada KL melalui kegiatan Pokja PC-PEN setiap minggunya.

Terkait dengan pandangan **F-Partai NasDem** bahwa Pemerintah harus jelas dan terukur dalam menetapkan kebijakan fiskal dan target penerimaan pajak, sebagai dampak pandemi dan pembatasan aktivitas ekonomi, dapat kami jelaskan bahwa dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak Pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi perekonomian dan proyeksinya. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait agar mendapatkan masukan yang komprehensif.

Pandemi COVID-19 merupakan kejadian yang tidak terduga (*unprecedented*) dan luar biasa (*extraordinary*) yang dampaknya jauh melebihi krisis yang pernah dialami di masa modern. Oleh karena itu, pemerintah melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas berbagai intervensi dalam bentuk stimulus fiskal sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur. Pemerintah berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka evaluasi kebijakan fiskal di masa pandemi, misalnya saja terkait penyusunan insentif pajak bagi pelaku usaha terdampak pandemi. Secara berkala, pemerintah melakukan koordinasi aktif lintas Kementerian/Lembaga bersama pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan

pihak terkait lainnya untuk memastikan jenis dan cakupan insentif pajak yang diberikan sudah sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini.

Sementara itu, dari sisi target, pemerintah telah menyesuaikan perkiraan penerimaan perpajakan di tahun 2020 berdasarkan *outlook* perekonomian dan risiko ketidakpastian yang dihadapi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Secara nominal, pemerintah telah melakukan koreksi penerimaan perpajakan hingga Rp 461 triliun pada Perpres 72 Tahun 2020 jika dibandingkan dengan perkiraan APBN 2020 sebelum pandemi. Namun demikian, deviasi proyeksi tidak dapat dihindari mengingat disrupsi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi nasional selama tiga triwulan berturut-turut di tahun 2020 dan tidak menentunya kondisi perekonomian global serta regional.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai NasDem** bahwa perlu melakukan peningkatan kualitas belanja, efisiensi belanja non prioritas, dan *mandatory spending* agar *output*, *outcome*, dan *impact*-nya mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan kualitas, efisiensi belanja non prioritas, dan *mandatory spending* agar *output* dan *outcome* serta *impact*-nya mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, diantaranya pengendalian belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket *meeting*. Kebijakan belanja perjalanan dinas akan lebih dipertajam sesuai dengan urgensinya, sehingga kegiatan perjalanan dinas dapat lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Di saat pandemi ini, telah memunculkan pola kerja baru yang memberikan efek positif berupa efisiensi dalam melakukan rapat-rapat dinas yang dilakukan dengan cara virtual. Selanjutnya, dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, Pemerintah terus melakukan perbaikan DTKS untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*.

Disamping itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pemerintah melakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program K/L agar lebih terintegrasi dan bersifat lintas, melalui pendekatan peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan penajaman rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program yang lebih *real work*.

Menanggapi pandangan **F-Partai NasDem** terkait penyiapan pasca krisis dan kebijakan fiskal jangka panjang untuk menanggulangi dampak pandemi covid yang berkepanjangan, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan fiskal di masa pandemi setidaknya sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal utama yaitu (i) perkembangan penanganan Covid-19, (ii) efektivitas pelaksanaan program pemulihan ekonomi, (iii) kemampuan memanfaatkan momentum untuk melaksanakan reformasi struktural, (iv) kemampuan untuk meredam kondisi perekonomian yang masih dibayangi risiko *uncertainty*.

Tiga area strategis yang perlu direspon secara tepat yaitu i) *current condition*: fokus untuk mengatasi Covid-19 dan perlindungan sosial sebagai kunci pemulihan ekonomi, (ii) antisipasi menghadapi transisi yang menantang (*bumpy transition*): menjaga agar proses normalisasi dapat terhindar dari goncangan ekonomi dan sosial dengan mempersiapkan strategi mitigasi risiko yang lebih solid melalui penyediaan *fiscal buffer* atau fleksibilitas untuk mengantisipasi *uncertainty*, (iii) *post covid-19*: perlu mempersiapkan fondasi yang lebih handal baik dari sisi sistem kesehatan, perlindungan sosial yang adaptif dan mempersiapkan fondasi perekonomian yang lebih kokoh untuk menuju kenormalan baru "*living with pandemic*" dengan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah dan sinergi bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan

Menanggapi pandangan **F-Partai NasDem** terkait perlunya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kebijakan stimulus perekonomian saat penanganan covid-19, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Secara umum pemerintah terus berupaya agar berbagai program yang digulirkan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Untuk itu beberapa langkah yang ditempuh antara lain: (i) terus meningkatkan akurasi data penerima manfaat (perbaikan akurasi DTKS); (ii) penyederhanaan mekanisme penyaluran dan regulasi; (iii) mendorong desain program yang simple dan implementatif; (iv) monitoring dan evaluasi secara periodik realiasi program PEN untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya, dan (v) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemda untuk menjaga agar pelaksanaan Program PEN dapat dieksekusi lebih cepat, tepat dan sinergis.

Pemerintah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi kebijakan stimulus perekonomian penanganan Covid-19 tahun 2020 dan merumuskan solusi untuk mengatasinya.

Monitoring dan evaluasi juga melibatkan aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal Pemerintah dalam rangka meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pemerintah akan terus meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif agar dapat memberikan umpan balik untuk penyempurnaan kebijakan dan meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Melalui monitoring dan evaluasi secara periodik diharapkan berbagai program tersebut dapat dieksekusi secara cepat dan relatif tepat sasaran sekaligus akutabel sehingga memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi **F-Partai NasDem** kepada Pemerintah atas usaha dan jerih payah pemerintah dalam menjalankan fungsi APBN sesuai peraturan yang berlaku meskipun dalam kondisi pandemi covid serta ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan fiskal di masa pandemi setidaknya sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal utama yaitu (i) perkembangan penanganan Covid-19, (ii) efektivitas pelaksanaan program pemulihan ekonomi, (iii) kemampuan memanfaatkan momentum untuk melaksanakan reformasi struktural, (iv) kemampuan untuk meredam kondisi perekonomian yang masih dibayangi risiko *uncertainty*.

Sejalan dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal di masa pandemi harus didesain senantiasa fleksibel dan *sustainable* agar tetap responsif, antisipatif dan adaptif untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan *recovery* sosial-ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut pengelolaan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan untuk *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko. Hal ini ditempuh dengan Langkah konsolidasi fiskal secara bertahap yang disertai reformasi fiskal baik sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Melalui konsolidasi dan reformasi fiskal diharapkan penanganan Covid-19 dapat diatasi, *recovery* ekonomi dapat diakselerasi dan risiko fiskal terkendali dan keberlanjutan fiskal tetap dapat dijaga

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PPP** untuk fokus dan konsisten dalam penanganan Covid-19. Pemerintah tetap berkomitmen agar penanganan Covid-19 dapat segera diatasi dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi, sehingga perkembangan Covid-19 dapat dikendalikan, aktivitas perekonomian kembali pulih dan sektor riil kembali bangkit.

Sejalan dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal di masa pandemi harus didesain senantiasa fleksibel dan *sustainable* agar tetap responsif, antisipatif dan adaptif untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan *recovery* sosial-ekonomi. Respon kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi kebijakan melalui implementasi kebijakan yang sistematis dan terstruktur: *extraordinary policy*, *reopening policy*, *recovery* dan *reform policy* serta konsolidasi fiskal secara bertahap;
2. Tetap memprioritaskan penanganan kesehatan: vaksinasi dan protokol kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan sebagai kunci pemulihan ekonomi;
3. Menjaga agar tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan menjaga keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung sektor yang mempunyai daya ungkit *recovery* ekonomi antara lain program perlindungan sosial untuk masyarakat (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, BLT-DD, diskon listrik), dukungan insentif dunia usaha agar mampu *re-start* usahanya, dukungan kepada UMKM (subsidi bunga KUR, BPUM) dan sektor prioritas lainnya;
4. Memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah di level pelaksanaan program pemulihan ekonomi;
5. Mendorong kolaborasi dan harmonisasi bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan.

Menanggapi pernyataan **F-Partai Demokrat** terkait pertumbuhan ekonomi TA 2020 yang meleset dari target APBN 2020, dapat kami sampaikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang meleset jauh dibandingkan dengan target dalam APBN 2020 sangat berkaitan erat dengan pengaruh pandemi Covid-19 yang terjadi secara global di tahun 2020. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian *extraordinary* dan *unprecedented* yang tidak hanya berpengaruh terhadap aspek kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi. Akibatnya, terjadi gangguan *supply* dan *demand* yang memberikan efek domino ke berbagai sektor. Tidak hanya Indonesia, hampir seluruh negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan krisis global yang terjadi sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan negara G-20 dan kawasan sekitar, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,07 persen relatif moderat. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya cepat dan *extraordinary* Pemerintah dalam mengantisipasi pengaruh pandemi Covid-19. Pemerintah bersinergi bersama otoritas moneter dan pemangku kebijakan lain, bersama-sama menyusun kebijakan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan

ekonomi nasional antara lain melalui pemberian stimulus fiskal dalam program PEN. Melalui program PEN, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dengan dukungan anggaran sebesar Rp695,2 triliun (4,2 persen dari PDB) yang berfokus pada kesehatan, jaminan sosial, dukungan pada dunia usaha, UMKM, Pemda, dan sektor terdampak. Hal ini berdampak terhadap tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan arah pemulihan sejak triwulan III tahun 2020 dan diharapkan akan terus berlanjut untuk tahun kedepannya.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat**, **F-PKB** dan **F-PKS** terkait dengan rendahnya inflasi yang mengindikasikan roda perekonomian belum berjalan optimal dan kegagalan Pemerintah menstimulus daya beli dan konsumsi rumah tangga, dapat kami jelaskan bahwa sebelum terjadinya pandemi Covid-19, laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir dapat dikendalikan sesuai dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pada tahun 2020 laju inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 1,68 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dan daya beli masyarakat secara umum. Eskalasi pandemi Covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret mendorong laju inflasi inti mengalami tren penurunan. Demikian juga laju inflasi *administered price* yang juga melemah didorong oleh permintaan masyarakat atas transportasi yang menurun seiring pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat.

Tekanan yang sangat berat harus dihadapi dalam rangka mengendalikan penyebaran pandemi sekaligus di sisi lain Pemerintah juga harus tetap berupaya mendorong pemulihan ekonomi. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan harga energi domestik diarahkan untuk dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah menempuh kebijakan energi yang akomodatif untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas rumah tangga serta industri kecil. Dengan berbagai sinergi yang telah dilakukan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, laju inflasi mulai mengalami sedikit peningkatan pada akhir tahun 2020.

Terkait dengan pandangan **F-Demokrat dan F-PKB** bahwa salah satu faktor terjaganya volatilitas nilai rupiah terhadap Dollar Amerika adalah adanya kebijakan moneter negara maju yang melakukan *quantitative easing* untuk menstimulus ekonomi akibat pandemi, sehingga Pemerintah perlu mewaspadaai terjadinya *capital outflow* jika

sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan ekonomi global, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Pemerintah sependapat bahwa risiko-risiko dimaksud harus dimitigasi dengan berbagai langkah kebijakan yang antisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan akan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Selain menjaga sinergi dengan otoritas terkait, dalam mengantisipasi gejolak global, Indonesia harus memastikan fundamental ekonomi terus menguat, yang artinya pemulihan harus berjalan cepat dan reformasi struktural harus berhasil agar kepercayaan investor terjaga terhadap Indonesia. Salah satu upaya krusial untuk mengantisipasi gejolak eksternal di masa mendatang adalah dengan terus membangun perekonomian yang lebih bernilai tambah serta mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Demokrat dan F-PKB** yang menyatakan pentingnya menjaga tingkat suku bunga SBN yang rendah agar tidak membebani APBN. Oleh karena itu, Pemerintah berharap kondisi pasar keuangan terus membaik. Beberapa faktor positif bagi pergerakan tingkat suku bunga SBN antara lain adalah stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga, tercermin dari laju inflasi yang cukup rendah dan nilai tukar yang relatif stabil. Kondisi inflasi yang terkendali akan memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih longgar. Di sisi lain, pengelolaan fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memberikan pondasi kuat dalam mendukung penguatan perekonomian nasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Lebih lanjut, sekaligus menanggapi pandangan **F-PKS** terkait tingginya tingkat suku bunga (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2020, dapat kami jelaskan bahwa *yield* SBN pada tahun 2020 sempat bergejolak pada bulan Maret-April 2020, dampak dari ketidakpastian akibat kasus Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia. Gejolak pasar keuangan terjadi di hampir semua negara terutama negara berkembang. Namun demikian, berbagai langkah antisipatif Pemerintah dalam menangani Covid-19 diapresiasi berbagai pihak termasuk lembaga pemeringkat kredit dan investor. Pasar keuangan domestik berangsur stabil dan *yield* SBN menurun. *Yield* SUN 10 tahun menurun dari kisaran 8,3 persen di titik tertinggi bulan Maret 2020 menjadi 5,9 persen di akhir tahun 2020 atau turun sekitar 2,4 persen.

Sehubungan dengan pandangan yang disampaikan oleh **F-Partai Demokrat dan F-PKB**, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi target produksi 1 juta

barel minyak bumi dan 12 miliar standar kaki kubik gas bumi per hari pada tahun 2030, Pemerintah melalui SKK Migas telah mempersiapkan rencana dan faktor pendukung (*enablers*) atas target *long term plan* di atas, yaitu percepatan transformasi *resources* menjadi produksi, dengan mempercepat *Plan of Development* (POD) baru dan POD *pending*. Program peningkatan produksi juga dilakukan dengan percepatan penggunaan *Enhanced Oil Recovery (EOR)* seperti *chemical EOR*, *CO2 Injection* dan *steamflood*.

Dalam rangka meningkatkan iklim berusaha, saat ini SKK Migas sedang melakukan terobosan melalui perbaikan percepatan perizinan yang menjadi kewenangan SKK Migas dan melakukan *debottlenecking* atas percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab K/L lain, misal izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait *sanctity of contract*, Pemerintah tetap menghormati kontrak yang telah ditandatangani sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang migas khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2017 yang mengatur *fiscal cost recovery* maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2017 yang mengatur *gross split*.

Selain itu, dalam mendukung capaian *lifting* migas, dalam dua Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan baik *cost recovery* maupun *gross split* yaitu pada tahap eksplorasi Pembebasan Pajak tidak langsung berupa PPN, Pajak Bumi Bangunan dan Bea Masuk dan tahap eksploitasi khusus rezim *cost recovery* diberikan pembebasan pajak tidak langsung (PPN, PBB, dan BM) sepanjang belum memenuhi keekonomian proyek dari Menteri ESDM.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat dan F-PKS** terkait perlunya Pemerintah terus mengalokasikan APBN untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan daya saing masyarakat Indonesia serta untuk memulihkan perekonomian nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Secara umum, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong agar penanganan Covid-19 dapat segera diatasi dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka memperkuat fondasi, sehingga secara bertahap dapat mengembalikan arah ke jalur alamiahnya menjaga momentum menuju Indonesia Maju.

Reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing antara lain melalui:

1. Penguatan *human capital*, melalui reformasi sistem kesehatan dan perlinosos agar lebih adaptif dan handal, penguatan SDM unggul yang berdaya saing dan berintegritas melalui reformasi pendidikan;
2. Penguatan *physical capital*, melalui melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain Infrastruktur ICT, konektivitas, ketahanan energi dan pangan;
3. Reformasi institusional, melalui pemantapan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi layanan publik serta meningkatkan daya saing investasi antara lain melalui Undang-Undang CIKA dan penguatan SWF.

Menanggapi pandangan **F-PAN** terkait keseriusan Pemerintah dalam menangani pandemi, dapat kami sampaikan Pemerintah sangat serius dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam penanganan pandemi.

Pemerintah tetap berkomitmen agar penanganan COVID-19 dapat segera diatasi dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi, sehingga perkembangan COVID-19 dapat dikendalikan, perekonomian kembali pulih dan aktivitas sektor riil kembali bergerak. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi kebijakan melalui implementasi kebijakan yang sistematis dan terstruktur (*extraordinary policy, reopening policy, recovery dan reform policy* serta konsolidasi fiskal secara bertahap),
2. Harmonisasi bauran kebijakan baik pada sisi fiskal, moneter, sektor keuangan serta sektor riil
3. Tetap memprioritaskan penanganan kesehatan (program vaksinasi dan protokol Kesehatan (5M dan 3T), faskes, nakes dan obat-obatan sebagai kunci pemulihan ekonomi.
4. Menjaga agar tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan menjaga keberlanjutan program pemulihan ekonomi untuk mendukung sektor yang mempunyai daya ungkit recovery ekonomi

Melalui berbagai respon kebijakan yang terstruktur dan sistematis tersebut, memberi kontribusi positif bagi perekonomian, masyarakat maupun dunia usaha yang ditunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. secara umum kinerja APBN 2020, telah mampu menjadi instrumen *countercyclical* sehingga dapat menahan pemburukan yang semakin dalam. Realisasi APBN 2020, defisit terkendali 6,14 persen dari PDB dibawah yang ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar 6,34 persen dari PDB, belanja mampu tumbuh 12,3 persen

- (yoy), sehingga mampu meredam pemburukan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi 2020, walaupun masih berkontraksi 2,07 persen namun bila dibanding beberapa negara masih relatif moderat,
2. Berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2020 terealisasi cukup optimal mencapai Rp575,85T (82,26 persen dari pagu Rp695,2T) yang meliputi realisasi kluster kesehatan Rp62,67T (63 persen), perlinsos mencapai Rp216,59T (94,1 persen), dukungan UMKM mencapai Rp112,26T (96,53 persen), pembiayaan korporasi mencapai Rp60,73T (100 persen) dan insentif usaha mencapai Rp58,38T (48,4 persen), sektoral dan Pemda mencapai Rp65,22T (96,1 persen).
 3. Program perlindungan sosial antara lain kartu sembako, PKH, kartu pra kerja, bansos tunai, BLT dana desa, diskon listrik, subsidi kuota internet mampu mengerem laju peningkatan kemiskinan.
 4. Berbagai program dukungan untuk UMKM antara lain subsidi Bunga UMKM, penjaminan modal kerja UMKM, pembiayaan investasi LPDB KUMKM, PPh final KUMKM, penempatan dana di Perbankan untuk mendukung restrukturisasi dan modal kerja, serta BPUM, juga telah mampu menjadi bantalan bagi UMKM dan dunia usaha sehingga terhindar dari pemburukan yang semakin dalam.

Sementara itu berdasarkan survei yang dilakukan LPEM dan LD UI menunjukkan intervensi PEN membuat mayoritas responden dapat bertahan (tidak mengalami penurunan omzet dan keuntungan), namun sosialisasi terkait rendahnya literasi program PEN masih perlu ditingkatkan. Khusus untuk program BPUM, survei yang dilakukan Kemenkop UKM dan TNP2K menunjukkan bahwa mayoritas penerima BPUM tidak memiliki cadangan kas lebih dari 10 hari atau bisa dikatakan program BPUM sudah tepat sebagai *cash buffer* bagi usaha mikro. Pada sisi perlindungan sosial, survei dampak sosio-ekonomi yang dilakukan UNICEF, Prospera, SMERU, dan UNDP menemukan bahwa 85 persen responden menerima sekurangnya satu program bantuan sosial. Hal ini menunjukkan cakupan bantuan pemerintah sudah menyentuh mayoritas dari masyarakat Indonesia.

Menanggapi pandangan **F-PAN** yang menyatakan bahwa pemberian insentif pajak dengan menghilangkan PPnBM, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Kebijakan pemberian fasilitas pembebasan PPnBM hanyalah salah satu dari kebijakan insentif pajak yang disediakan pemerintah. Adapun fasilitas pajak kepada masyarakat menengah kebawah juga telah diberikan pemerintah. Pemberian insentif

PPnBM DTP Kendaraan Bermotor ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan stimulus bagi kelas menengah untuk berbelanja serta dapat membantu industri kendaraan bermotor dan seluruh rantai produksi dalam rangka pemulihan ekonomi. Dari sisi produksi, insentif ini diharapkan dapat memperkuat pemulihan ekonomi sektor-sektor strategis domestik.

Dapat disampaikan bahwa pemberian insentif ini bersifat sementara dan akan berakhir di akhir tahun 2020. Selain itu, pemberian insentif ini tidak diberikan kepada semua jenis kendaraan melainkan Kendaraan bermotor tertentu yang memiliki jumlah pembelian lokal sebesar 60 persen, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja industri bahan baku dan komponen dalam negeri untuk dapat bertahan menjalankan usahanya di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang pada akhirnya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020.

Kemudian, insentif ini berdampak positif pada produksi dan penjualan kendaraan. Penjualan mobil pada kuartal II/2021 melonjak cukup besar apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kemudian, di periode yang sama pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 7,54 persen yang diakibatkan kontribusi sektor otomotif yang besar serta PDB pada perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya juga mengalami pertumbuhan sebesar 37,88 persen.

Terkait dengan pandangan **F-PKS** bahwa pemerintah lebih fokus terhadap sektor ekonomi dibandingkan sektor kesehatan karena anggaran PEN untuk pos ekonomi lebih besar dari pada pos kesehatan, dapat disampaikan sebagai berikut.

Pandemi Covid-19, yang awalnya memicu krisis Kesehatan, dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga menggoyang pilar-pilar perekonomian, menekan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan. Secara umum respon kebijakan untuk penanganan Covid-19 ditempuh dengan (i) penguatan sektor Kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi, (ii) penguatan program perlindungan sosial untuk menjaga kemunduran sosial masyarakat miskin dan rentan, (iii) mendukung UMKM dan dunia usaha agar mampu bertahan dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam. Pada prinsipnya pemerintah menyadari bahwa penanganan Kesehatan sebagai kunci pemulihan, namun demikian Kesehatan dan perekonomian merupakan hal yang mendasar dan penting untuk ditangani dan segera dipulihkan.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Realisasi PEN pada tahun 2020

mencapai Rp575,9 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi sektor kesehatan mencapai Rp62,7 triliun dan sektor perlindungan sosial mencapai Rp216,6 triliun, atau secara kumulatif sebesar 48,5 persen dari realisasi PEN keseluruhan.

Pada tahun 2021, Pemerintah semakin berfokus pada penanganan sektor kesehatan dan pemberian perlindungan sosial yang lebih terarah. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,4 triliun, meningkat dibandingkan alokasi tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Dari jumlah tersebut, pagu program PEN dalam APBN 2021 untuk sektor Kesehatan dialokasikan sebesar Rp215,0 triliun (28,9 persen), yang dimanfaatkan antara lain untuk *Testing* dan *Tracing*, biaya perawatan, insentif dan santunan kematian nakes, obat dan APD, bantuan iuran JKN, insentif perpajakan kesehatan, serta pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, pagu untuk sektor Perlindungan Sosial sebesar Rp187,84 triliun (25,2 persen), dimanfaatkan antara lain untuk program PKH, Kartu Sembako, BST, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Kuota Internet, serta subsidi listrik.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait perlunya Pemerintah memacu penanaman modal untuk mendorong pemulihan nasional dari pandemi Covid-19, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berbagai sektor perekonomian melemah, termasuk sektor industri pengolahan. Pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dukungan bagi dunia usaha diberikan dalam bentuk relaksasi berbagai jenis insentif perpajakan serta pemberian penjaminan kredit dalam rangka penyediaan bahan baku, infrastruktur dukungan, utilitas, tenaga kerja terampil, daya saing, harga input, dan integrasi dengan UMKM.

Pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung UMKM dan dunia usaha menghadapi dampak pandemi Covid-19 antara lain meliputi: subsidi bunga KUR, subsidi bunga UMKM, Imbal Jasa Penjaminan UMKM dan Korporasi serta Insentif Perpajakan DTP. Pemerintah menyusun program pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung dunia usaha terutama UMKM yang terdampak covid 19 agar tetap bisa berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan. Apabila dunia usaha tetap bisa hidup dan berkembang di masa pandemi ini maka diharapkan tetap bisa menampung lapangan

kerja (tidak mengalami pemutusan hubungan kerja) dan dapat menekan jumlah angka pengangguran dalam rangka mendorong pemulihan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah tetap mengalokasikan pembiayaan investasi antara lain melalui PMN kepada BUMN atau Lembaga/Badan Lainnya, khususnya pada sektor-sektor yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pemulihan perekonomian. Selain itu, penanaman modal ini juga dialokasikan dalam rangka penyelesaian infrastruktur strategis yang sedang berlangsung pembangunannya, sehingga *infrastructure gap* Indonesia dapat diperkecil. Ketersediaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan **F-PKS** terkait dengan strategi Pemerintah untuk menarik investor dalam rangka pemerataan ekonomi, dapat disampaikan bahwa Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan perekonomian kedepan semakin menantang, sehingga dibutuhkan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut maka kedepan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu memperkuat daya saing investasi yang ditempuh dengan pembangunan infrastruktur (energi, konektivitas, ICT, pangan, transportasi), reformasi birokrasi, simplifikasi regulasi (Undang-Undang CIKA), penguatan peran Sovereign Wealth Fund (SWF) dan pemberian berbagai insentif perpajakan pada sektor strategis. Melalui berbagai kebijakan tersebut kedepan diharapkan daya saing investasi meningkat, sehingga mendorong investasi, perluasan kesempatan kerja dan perbaikan kesejahteraan.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** tentang komitmen investasi antara Indonesia dan Cina, terutama terkait penyerapan tenaga kerja asing, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China (ASEAN-China FTA) terdapat pengaturan komitmen Indonesia di dalam perdagangan jasa yang spesifik terkait ketenagakerjaan (Indonesia - Schedule of Specific Commitments), untuk the 2nd Package of Commitments under ASEAN - China FTA Trade in Services.

Di dalam komitmennya, Indonesia membuka akses bagi tenaga kerja asing (TKA), namun terbatas untuk TKA level manajerial/tenaga ahli seperti direktur, manajer, dan tenaga ahli/ advisor (*directors, managers and technical experts/advisors*).

Sifat pengiriman TKA ke Indonesia terbatas pada *intra corporate transfer* yaitu tenaga kerja dari kantor pusat (dari Republik Rakyat Tiongkok/RRT) yang bisa ditugaskan ke Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

Izin TKA yang masuk ke ke Indonesia harus mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai imigrasi dan ketenagakerjaan. Hal ini termasuk kewajiban untuk memenuhi surat-surat izin yang dipersyaratkan ketentuan imigrasi dan ketenagakerjaan serta durasi izin tinggal TKA juga tunduk kepada peraturan imigrasi Indonesia.

Jumlah Tenaga Kerja Asing RRT di Indonesia berbanding lurus dengan banyaknya investasi RRT yang masuk ke Indonesia (Menteri Ketenagakerjaan). RRT merupakan investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura pada 2020, dengan total investasi sebesar USD4,8 miliar dari 3.027 proyek. Sementara itu, hingga semester I 2021, RRT menempati peringkat ketiga negara asal investor terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Hong Kong, dengan total investasi sebesar USD1,68 miliar dari 1.245 proyek.

Jumlah TKA RRT yang masuk ke Indonesia sebanyak 8.700 orang hingga 18 Mei 2021, lalu disusul oleh Korea Selatan sebanyak 1.600 dan Jepang 1.400 orang. Selain ketiga negara tersebut, asal negara TKA meliputi Filipina, Malaysia, Inggris, AS, Australia, Thailand, dan negara lainnya.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan izin kerja kepada total 15.760 TKA pada periode Januari hingga 18 Mei 2021. Pemberian izin tersebut telah memenuhi ketentuan pengecualian TKA yang bisa mendapatkan izin kerja selama pandemi covid-19. Selain itu, pemberian izin TKA tersebut harus melalui rekomendasi kementerian/lembaga terkait.

Jumlah TKA yang masuk ke Indonesia pada Mei 2021 lebih rendah dibandingkan dengan Mei 2019 dan 2020. Secara lebih rinci, jumlah TKA pada Mei 2019 adalah sebanyak 95.168 orang, lalu berkurang hingga hanya sebanyak 93.374 orang pada Mei 2020, dan menjadi 92.058 orang pada Mei 2021.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** tentang penjelasan mengenai surplus neraca perdagangan yang di satu sisi terdapat defisit neraca jasa, defisit neraca pendapatan, dan defisit migas, dapat kami sampaikan bahwa neraca perdagangan adalah suatu transaksi ekspor dan impor barang, sedangkan ekspor dan impor jasa masuk ke dalam neraca jasa-jasa, yang meliputi transaksi penyediaan jasa oleh penduduk kepada bukan penduduk (arus masuk) dan oleh bukan penduduk kepada penduduk. Di lain sisi neraca pendapatan primer merupakan transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi

tenaga kerja, pendapatan dari investasi. Pendapatan investasi dimaksud adalah dari investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya. Neraca pendapatan primer selama ini selalu defisit, dengan kecenderungan meningkat. Hal ini terutama sebagai konsekuensi dari modal asing (termasuk utang) yang terus masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, neraca perdagangan tidak terkait secara langsung dan merupakan neraca terpisah yang kemudian di konsolidasikan dalam neraca pembayaran Indonesia. Terkait defisit migas, merupakan transaksi ekspor dan impor migas. Defisit migas dapat mempengaruhi transaksi berjalan atau neraca perdagangan apabila net ekspor impor barang nonmigas lebih kecil; dari net ekspor impor barang migas. Namun, untuk tahun 2020 ekspor impor barang di dominasi oleh barang nonmigas sehingga neraca perdagangan masih dapat terlihat surplus

Menanggapi saran **F-PKS** kepada Pemerintah untuk memacu perbaikan industri pengolahan dan menyelesaikan berbagai permasalahan industri pengolahan, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada badan usaha dan industri telah memberikan dukungan berupa bantuan rekening minimum dan pembebasan biaya beban/ abonemen kepada pelanggan Industri, Bisnis, dan Sosial.

Selain itu, Pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung UMKM dan dunia usaha menghadapi dampak pandemi Covid-19 antara lain meliputi: subsidi bunga KUR, subsidi bunga UMKM, Imbal Jasa Penjaminan UMKM dan Korporasi serta Insentif Perpajakan DTP. Pemerintah menyusun program pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung dunia usaha terutama UMKM yang terdampak covid 19 agar tetap bisa berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan. Apabila dunia usaha tetap bisa hidup dan berkembang di masa pandemi ini maka diharapkan tetap bisa menampung lapangan kerja (tidak mengalami pemutusan hubungan kerja) dan dapat menekan jumlah angka pengangguran dalam rangka mendorong pemulihan nasional.

Terkait dengan kebijakan pembiayaan KUR, Pemerintah mendorong pengembangan usaha UMKM termasuk UMKM yang bergerak dalam industri pengolahan melalui berbagai kebijakan, salah satunya pembiayaan. Kebijakan Pemerintah untuk pembiayaan KUR diarahkan untuk mendukung sektor produksi melalui skema KUR klaster (KUR Khusus) termasuk industri pengolahan. Kebijakan KUR untuk KUR Klaster diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk UMKM dengan melibatkan mitra usaha seperti perusahaan swasta, negara, dan memiliki karakteristik adanya peran *off taker*.

Pemerintah telah mendorong UMKM di Indonesia khususnya di sektor produksi dengan memberikan target penyaluran KUR di tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 60 persen dari total penyaluran. Sampai dengan bulan Agustus 2021 penyaluran KUR untuk sektor produksi tercatat sebesar Rp84,96 triliun (55,6 persen) dari total penyaluran KUR sebesar Rp153,054 triliun, sedangkan penyaluran KUR pada sektor industri pengolahan tercatat sebesar 16,5 persen dari total penyaluran KUR sektor produksi atau 9,2 persen dari total penyaluran KUR. Kemudian pada tahun 2021, Pemerintah juga memperluas kebijakan KUR untuk mendukung industrialisasi bagi klaster perikanan rakyat, perkebunan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM dan sektor produksi lainnya dalam bentuk KUR khusus.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** terkait penjelasan mengenai penurunan yang signifikan atas pertumbuhan kredit industri pengolahan, dapat disampaikan bahwa dalam program KUR, sampai dengan Agustus 2021, tercatat jumlah debitur sektor produksi yang telah mendapatkan pembiayaan KUR sebanyak 2,4 juta debitur dengan total baki debet pinjaman sebesar Rp84,96 triliun.

Untuk penyaluran program pembiayaan UMi masih didominasi oleh sektor perdagangan eceran (95 persen) dan disusul oleh sektor perikanan, pertanian dan perkebunan (3 persen). Sektor Jasa dan Industri Pengolahan memiliki proporsi yang sama sebesar 1 persen. Hal ini dikarenakan sebagian besar usaha Debitur Pembiayaan UMi hasil usahanya bersifat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku usaha pada sektor ini diharapkan akan dapat menjadi *reseller* bagi sektor pengolahan sehingga dengan meningkatnya gerak pelaku Debitur UMi, akan mampu menarik sektor pengolahan untuk dapat meningkatkan produksinya. Namun dengan turunnya permintaan yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19, hal ini turut memberikan dampak negatif bagi sektor pengolahan yang menjadi salah satu penyebab penurunan pertumbuhan kredit industri.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait dengan rasio utang terhadap PDB dan peningkatan cadangan devisa yang disebabkan oleh penerbitan *global bond* yang dinilai menjadikan Indonesia sebagai negara berisiko tinggi, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Kebijakan dengan pemberian stimulus ekonomi melalui APBN untuk menangani Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Negara-negara lain juga menggelontorkan stimulus, yang bahkan jumlahnya lebih besar. Stimulus negara maju seperti Jepang, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat bahkan mencapai lebih dari

10 persen PDB. Besaran stimulus yang dilakukan Indonesia relatif moderat, walaupun demikian hal itu tetap berdampak cukup besar bagi defisit APBN dan rasio utang.

Dalam kondisi pandemi, hampir seluruh negara melakukan pelebaran defisit di tahun 2020. Defisit APBN Indonesia melebar menjadi 6,1% per PDB, relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti India (12,3%), China (11,4%), Jepang (12,6%), Inggris (13,4%) dan Amerika Serikat (15,8%). Sebagai dampak dari pelebaran defisit tersebut, rasio utang Indonesia terhadap PDB tahun 2020 meningkat menjadi 39,4% atau naik 9,2% dibandingkan tahun 2019. Namun demikian, negara lain juga memiliki rasio utang yang meningkat dan peningkatannya bahkan lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya India menjadi 89,6% (naik 15,7%), China 66,8% (naik 9,8%), Jepang 256,2% (naik 21,4%), Inggris 103,7% (naik 18,4%), dan Amerika Serikat 127,1% (naik 18,9%).

Terkait dengan penerbitan *global bond* di pasar internasional, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah mengutamakan penerbitan SBN mata uang Rupiah di pasar domestik mempertimbangkan kapasitas investor termasuk minat investor ritel. Hal itu sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mencapai kemandirian pembiayaan. Upaya tersebut dibarengi dengan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan agar investor domestik semakin dalam dan mampu menyerap kebutuhan pembiayaan. Di sisi lain, penerbitan SBN valas (*global bond*) dilakukan sebagai pelengkap dengan jumlah yang terbatas memperhatikan kondisi pasar, dan pengelolaan risiko utang secara keseluruhan.

B. PENDAPATAN NEGARA

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat**, **F-PKB** dan **F-PKS** terkait perlunya Pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk menyelamatkan keberlanjutan fiskal pemerintah akibat penurunan tax ratio, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Penurunan *tax ratio* pada tahun 2020 memang tidak dapat terelakkan sebagai akibat pandemi COVID-19, menurunnya basis penerimaan pajak akibat pembatasan sosial-ekonomi, disrupsi lalu lintas perdagangan internasional, pemberian stimulus fiskal, termasuk di antaranya insentif pajak yang nilainya signifikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi. Pemerintah terus berusaha meningkatkan tax ratio melalui perluasan basis perpajakan dan reformasi perpajakan. Pada tahun 2020 pemerintah tetap berupaya memperluas basis pemajakan misalnya melalui pengenaan pajak PMSE berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2020, khususnya PPN atas transaksi elektronik bagi pelaku usaha

digital. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas tindakan penagihan piutang pajak. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa penagihan, pemerintah melakukan hapus buku agar lebih mencerminkan hak negara atas piutang pajak yang masih dapat ditagih.

Di samping itu, Pemerintah tetap melakukan perbaikan dan penyempurnaan melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada 5 (lima) pilar, yaitu: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Regulasi Perpajakan. Upaya reformasi pajak tersebut baik dalam bentuk *policy* dan *administration reform* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memperluas basis perpajakan, dan mendorong investasi yang tentunya akan berdampak positif pada angka tax ratio. Pada tahun 2020, Pemerintah telah mengimplementasikan *Taxpayer Accounting modul Revenue Accounting System (RAS)* sebagai upaya memperbaiki tata kelola piutang pajak sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait Piutang Perpajakan. Kombinasi dari upaya-upaya tersebut pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan *tax ratio* ke level yang optimal.

Menanggapi pernyataan **F-PKB** terkait *shortfall* Penerimaan pajak TA 2020, dapat kami sampaikan bahwa penerimaan perpajakan Tahun 2020 mencapai Rp1.285,14 triliun atau mengalami pertumbuhan negatif 16,88 persen, mencapai realisasi 91,50 persen terhadap target. Tekanan penerimaan pajak semakin dalam seiring dengan menurunnya kondisi perekonomian yang merupakan basis pemajakan (*tax base*), antara lain diakibatkan oleh (i) dampak pandemi COVID-19, (ii) antisipasi penyebaran COVID-19 seperti bentuk PSBB dan instruksi bekerja/bersekolah dari rumah (WFH/SFH), serta (iii) dampak peran penerimaan pajak dalam mendukung kebijakan fiskal *countercyclical* melalui pemberian insentif perpajakan yang digulirkan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada hampir seluruh bagian, baik pada pendapatan pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait tingginya angka piutang pajak daluwarsa, Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas tindakan penagihan piutang pajak, antara lain dengan:

- 1) melakukan perbaikan data Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan piutang pajak;
- 2) pemanfaatan teknologi digital untuk melaksanakan tindakan penagihan;
- 3) kerjasama dengan pihak yang terkait untuk mendukung tindakan penagihan.

Selain itu, untuk meningkatkan validitas saldo piutang, pada tahun 2020 DJP telah mengimplementasikan *Taxpayer Account Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS). TPA Modul RAS merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan secara double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Piutang Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan pandangan yang disampaikan oleh **F-PKB** dan **F-PKS** agar Pemerintah meningkatkan pendapatan sumber daya alam melalui hilirisasi, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Terkait dengan kebijakan untuk lebih mengedepankan penggunaan sumber energi bersih dan mengurangi sumber energi yang tidak ramah lingkungan, Pemerintah mendorong hilirisasi minerba, di antaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menaikkan tarif royalti atas penjualan bijih/mentah mineral (Nikel naik dari 5 persen menjadi 10 persen Bauksit naik dari 3,75 persen menjadi 7 persen) sehingga mendorong pengusaha untuk mengolah lebih lanjut menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah.
2. Menurunkan tarif royalti untuk olahan/hilirisasi sehingga mendorong pembangunan *smelter* baru fasilitas pemurnian mineral untuk penyediaan bahan baku industri dalam negeri.
3. Mewajibkan pelaku usaha pertambangan melakukan peningkatan nilai tambah pengolahan dan pemurnian untuk mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong hilirisasi minerba dan meningkatkan penerimaan PNBP SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait belum optimalnya pengelolaan PNBP dan perlunya terus mendorong potensi PNBP, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sepakat untuk terus berupaya melakukan optimalisasi PNBP dengan melakukan pengelolaan PNBP yang akuntabel dan memenuhi prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait telah melakukan upaya dan langkah strategis sehingga pengelolaan PNBP Kementerian/Lembaga menjadi semakin baik dan dapat berkontribusi secara signifikan dalam penerimaan negara. Adapun upaya dan

langkah yang dilakukan Pemerintah dalam melakukan optimalisasi PNBK Kementerian/Lembaga antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBK, tata kelola PNBK menjadi lebih baik, pengaturan tarif menjadi lebih fleksibel dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas layanan PNBK pada Kementerian/Lembaga, antara lain melalui :
 - a. penyederhanaan prosedur dan tarif, serta kecepatan layanan
 - b. optimalisasi potensi dan inovasi layanan
 - c. perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*
 - d. peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan, misalnya perluasan penggunaan IT dalam pelayanan
3. Melakukan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan asset/BMN melalui:
 - a. inovasi dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan BMN
 - b. penyelesaian tindak lanjut revaluasi BMN dan perluasan implementasi pengasuransian BMN
 - c. optimalisasi pengelolaan BMN KKKS
4. Meningkatkan kinerja pelayanan BLU melalui:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan yang *affordable, available, dan sustainable*
 - b. penyempurnaan tata kelola BLU yang lebih efisien
 - c. pemanfaatan *idle fund* melalui investasi kas BLU
 - d. modernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan IT.

Menjawab pandangan **F-PKS** mengenai perlunya Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan BMN, BUMN, serta BLU, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk melakukan optimalisasi pengelolaan asset/BMN dan BLU secara lebih baik sehingga dapat berkontribusi signifikan bagi Penerimaan PNBK nasional. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, beberapa upaya yang dilakukan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan asset/BMN agar lebih produktif dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU), langkah yang dilakukan di antaranya :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi aset (BMN) yang berpotensi menghasilkan PNBK
 - b. Melakukan analisis perluasan pemanfaatan BMN melalui sewa dan kerja sama pemanfaatan lainnya.

- c. Menyiapkan regulasi untuk optimalisasi pengelolaan aset/penerapan perluasan pemanfaatan BMN
 - d. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan/pemanfaatan aset dengan pihak terkait.
2. Mendorong BLU meningkatkan penerimaan PNBPN BLU dan layanan melalui:
- a. Penguatan kualitas layanan BLU yg *affordable, available, & sustainable* :
 - 1) peningkatan kualitas faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi serta investasi layanan kesehatan.
 - 2) peningkatan kualitas institusi & SDM pendidik dan mahasiswa.
 - 3) peningkatan aksesibilitas penyaluran pembiayaan UMK, sinergi pembiayaan & *integrated supply chain*, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan EBT (layanan perlintas & infrastruktur)
 - b. Peningkatan inovasi layanan BLU, antara lain melalui digitalisasi dan sinergi layanan serta optimalisasi aset.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan idle fund melalui investasi BLU yang lebih menguntungkan namun tetap aman.
 - d. Penguatan Tata Kelola untuk meningkatkan efisiensi & efektivitas
3. Dalam rangka optimalisasi penerimaan deviden BUMN, kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah antara lain:
- a. Kebijakan dalam penentuan besaran dividen dengan mempertimbangkan: (i) profitabilitas BUMN; (ii) kemampuan kas dan likuiditas perusahaan; (iii) kebutuhan pendanaan perusahaan; (iv) persepsi investor; (v) regulasi dan covenant; serta (v) peran BUMN sebagai agen pembangunan.
 - b. Penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN di masa yang akan datang seperti restrukturisasi, *merger, holding*, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai kebijakan insentif perpajakan yang dinilai belum memperlihatkan hasil, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Pemerintah menyadari bahwa Insentif perpajakan masih perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasinya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa insentif perpajakan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian. Pemberian fasilitas untuk perusahaan di Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) misalnya, telah mendorong kontribusi ekspor perusahaan KB/KITE thd ekspor nasional, meningkatkan rasio ekspor dibanding impor serta mendorong iklim investasi.

Selain itu insentif kepabeanan masa pandemi Covid-19, diberikan melalui insentif fiskal terhadap impor barang penanganan kesehatan (obat, vaksin, alat kesehatan) dan dalam rangka menjaga perekonomian tetap berjalan. Insentif yang disediakan Pemerintah sangat dirasakan manfaatnya di masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan survey kepada perusahaan penerima fasilitas tahun 2020, dengan hasil survey menunjukkan bahwa pengguna insentif sangat diuntungkan dengan adanya berbagai fasilitas dari pemerintah dan mengharapkan untuk diteruskan pada tahun 2021 ini. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pemberian insentif perpajakan antara lain melalui transparansi yang dilakukan melalui penerbitan Laporan Belanja Perpajakan.

Pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan administrasi perpajakan untuk lebih memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, memberikan kepastian hukum dan mendorong kegiatan ekonomi dan investasi melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada regulasi, organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak layanan perpajakan yang berpindah ke sistem elektronik atau digital. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 mulai tahun 2020, tata cara layanan secara langsung (fisik) semakin berkurang. Dapat kami sampaikan, mulai dari mendaftarkan NPWP, melaporkan SPT, baik masa maupun tahunan, melakukan pembayaran, konsultasi, dan layanan perpajakan lainnya, telah dilakukan secara elektronik dengan harapan wajib pajak menjadi lebih mudah dan lebih efisien dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dari sisi regulasi perpajakan, melalui terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa perbaikan administrasi perpajakan telah dilakukan, yaitu kemudahan berusaha di bidang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster perpajakan, diharapkan dapat mendorong investasi dan usaha yang kondusif bagi investor. Dampak investasi diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat meningkatkan kepastian hukum di bidang perpajakan sehingga mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Salah satu contoh perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai sanksi yang akan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, sehingga diharapkan investor akan menanamkan investasinya di Indonesia.

Dari sisi organisasi, Direktorat Jenderal Pajak kembali menata susunan organisasinya dengan menambah 18 (delapan belas) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya baru pada tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Selain itu, fungsi KPP Pratama akan lebih dioptimalkan dengan melakukan pengawasan Wajib Pajak berbasis kewilayahan sebagai upaya untuk memperluas basis pajak baru di wilayah KPP Pratama.

Selain itu, saat ini sedang dibangun Sistem Administrasi Perpajakan yang baru dan diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2024 untuk menggantikan sistem administrasi perpajakan yang saat ini digunakan. Proses bisnis administrasi perpajakan yang terintegrasi dalam satu sistem administrasi diharapkan mampu memberikan kemudahan baik bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, bagi petugas pajak untuk memberikan layanan dan melakukan pengawasan perpajakan, serta bagi para pemangku kepentingan lainnya. Penguatan basis data perpajakan dilakukan diantaranya melalui peningkatan kapasitas teknologi informasi, *updating* data, dan pengumpulan data secara *online (data crawling)*, yang diikuti dengan optimalisasi *Compliance Risk Management (CRM)* sebagai alat uji kepatuhan sistematis berbasis risiko. Upaya ini diharapkan dapat mendorong DJP menjadi *data driven organization* dimana mampu bekerja, mengambil kesimpulan, dan menetapkan suatu kebijakan berlandaskan data yang valid dan akurat tanpa intervensi manusia.

Menanggapi pandangan **F-PKS** tentang perlunya optimalisasi peran otoritas pajak untuk peningkatan penerimaan pajak serta keseriusan perbaikan pelayanan dan sistem pembayaran pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah tetap melakukan perbaikan dan penyempurnaan melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada 5 (lima) pilar, yaitu: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Regulasi Perpajakan.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi penerimaan, DJP mengacu pada *grand design* Rencana Strategis DJP jangka menengah 2020-2024, yang bertujuan untuk terciptanya penerimaan pajak yang optimal melalui perluasan basis pajak dan tetap berperan meningkatkan perekonomian nasional. Perluasan basis pajak akan ditempuh melalui peningkatan kepatuhan sukarela WP yang tinggi dan Pengawasan dan Penegakan Hukum yang berkeadilan.

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang tinggi, DJP akan melakukan 1) edukasi dan kehumasan yang efektif, 2) pelayanan yang mudah dan berkualitas dalam rangka memudahkan WP memenuhi kewajiban perpajakannya, 3) menciptakan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Sementara itu, Pengawasan dan Penegakan Hukum yang berkeadilan akan ditempuh melalui: 1) Ekstensifikasi berbasis kewilayahan, 2) Pengawasan Wajib Pajak Penentu Penerimaan dan berbasis kewilayahan, 3) Pemeriksaan yang berbasis resiko dan berkeadilan, 4) Penagihan berbasis resiko, dan 5) Penegakkan Hukum yang meliputi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan sebagai langkah *ultimum remedium*.

Sehubungan dengan perbaikan layanan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan wajib pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan *online tax system* baik untuk pendaftaran (melalui *e-registration*), pelaporan (melalui *e-filling* dan *e-form*) dan pembayaran (melalui *e-billing*). Khusus terkait dengan pemotongan dan pemungutan, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerapkan *e-faktur* untuk PPN dan *e-bupot* untuk *withholding tax* PPh Pasal 23/26. Terkait dengan pelaporan SPT, dapat disampaikan bahwa saat ini mayoritas pelaporan SPT PPh dilakukan secara elektronik

Khusus terkait dengan proses bisnis pembayaran, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pengembangan *channel* pembayaran dan mekanisme pembayaran yang lebih mudah, antara lain melalui:

- 1) Perluasan *channel* pembayaran melalui Agen Laku Pandai pada bank persepsi. Agen Laku Pandai merupakan kepanjangan tangan bank (*branchless banking agent*) yang memberikan layanan perbankan yang diatur oleh bank, termasuk melayani pembayaran penerimaan negara. Ekspektasi yang diharapkan dari perluasan *channel* ini adalah *convenience, simplicity, timeless, borderless, dan cashless*, sehingga semakin memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak, memperluas basis pembayar pajak, menjangkau daerah terpencil, dan meningkatkan transaksi nonkas.
- 2) Perluasan *channel* pembayaran melalui Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet.
- 3) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak melalui fitur *autocreate* Kode Billing pada ATM, mini ATM/EDC, dan *mobile banking*. Fitur *autocreate* Kode Billing

dimaksudkan untuk memperpendek langkah pembayaran pajak. Sebelumnya, Wajib Pajak harus membuat Kode Billing terlebih dahulu dan memilih *channel* pembayaran yang dikehendaki. Dengan fitur *autocreate* Kode Billing, Wajib Pajak langsung memilih jenis pajak yang akan dibayar, yaitu: pembayaran masa PPh 21, 22, 23, 25 OP, 25 Badan, PPN, dan PPh Final UMKM. Kemudahan ini untuk menjawab ekspektasi “Membayar pajak semudah membeli pulsa”

- 4) Integrasi penyeteroran pajak dan penyaluran dana secara *real time* atas belanja daerah yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh bank persepsi, melalui mekanisme SP2D *Online*. Sistem elektronik tersebut terhubung secara *online* dan mengintegrasikan Aplikasi Keuangan Pemda, sistem *Billing* DJP, sistem perbankan dan Sistem Penerimaan Negara Kementerian Keuangan RI.

Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak telah diarahkan pada *online tax system* yaitu melalui pendekatan *Click, Call, Counter* (3C) di mana Wajib Pajak diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi terlebih dahulu, apabila terdapat permasalahan dapat ditanyakan ke Kring Pajak 1500200, dan apabila masih belum ditemukan solusi yang pas, Wajib Pajak dipersilakan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah berusaha mengoptimalkan peran serta otoritas pajak. Di bidang pengawasan, penyidikan maupun penagihan, Pemerintah telah berupaya mengedepankan manajemen resiko dengan memaksimalkan teknologi. Pemerintah juga serius dalam memperbaiki pelayanan, seperti dengan memberikan kemudahan pelayanan dalam bentuk *online tax system* dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak, pelayanan *paperless* dokumen impor, nasional logistik ekosistem, hingga kemudahan dan pembebasan impor alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

C. BELANJA NEGARA DAN TRANSFER KE DAERAH

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PDIP** bahwa pengelolaan APBN perlu terus ditingkatkan. Hal ini menjadi semakin penting terutama pada masa pandemi sekarang ini sehingga APBN diharapkan dapat berfungsi secara adaptif dan fleksibel dalam merespon dinamika perekonomian.

Pandemi Covid-19 memberikan faktor ketidakpastian yang sangat tinggi baik domestik maupun global. Kondisi ini menimbulkan risiko yang cukup tinggi dalam melakukan perencanaan yang menyebabkan bergesernya realisasi pendapatan negara dari yang telah direncanakan semula dalam APBN 2020. Untuk memitigasi

faktor ketidakpastian tersebut, maka dinamika Covid-19 harus dapat dikendalikan. Hal ini yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan kebijakan *countercyclical* yaitu APBN yang ekspansif dan konsolidatif. Penanganan pandemi yang komprehensif merupakan kunci dalam melakukan perencanaan yang terukur dan terarah khususnya dalam menetapkan besaran pendapatan negara. Membaiknya perekonomian sejak kuartal III tahun 2020 menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun Pemerintah dari sisi belanja negara dalam semester II tahun 2020 sudah cukup baik, terutama jika dilihat dari tren pemulihan yang cukup konsisten.

Sebagai sumber pendapatan negara terbesar ke dua setelah penerimaan perpajakan, kontribusi PNBP terhadap APBN akan terus dioptimalkan dengan disertai pengelolaan yang semakin membaik. Di sisi lain, peran PNBP sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory*, juga akan didorong untuk mendukung aktivitas perekonomian, meningkatkan investasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyusun target PNBP, Pemerintah senantiasa berusaha secara hati-hati, cermat, dan rasional dengan memperhatikan berbagai kondisi perekonomian terkini, seperti harga minyak mentah Indonesia, *lifting* minyak dan gas bumi, serta harga komoditas dunia. Selain itu, penetapan target PNBP, terutama PNBP kementerian/lembaga, dihasilkan melalui pembahasan antara kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target PNBP yang ditetapkan harus mencerminkan kemampuan kementerian/lembaga dalam memberikan/menghasilkan layanan PNBP bersangkutan secara realistis dan optimis untuk dicapai. Penetapan target PNBP sendiri sangat dipengaruhi oleh jumlah/volume layanan yang ditargetkan, tarif PNBP Layanan yang sudah ditetapkan, dan adanya jenis PNBP Layanan baru. Jumlah/volume layanan PNBP yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan daya beli masyarakat. Sementara tarif PNBP Layanan dipengaruhi apakah ada kebijakan pemerintah terkait pengurangan atau pembebasan tarif PNBP Layanan dimaksud.

Dari sisi belanja, Pemerintah pada tahun 2021 telah mulai mengimplementasikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang juga akan dilanjutkan dan disempurnakan di tahun 2022, sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. Implementasi RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan, dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Dalam menetapkan penyusunan alokasi belanja, Pemerintah juga terus menguatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga anggaran belanja lebih terarah dan fokus untuk pemenuhan belanja *mandatory* serta pendanaan program-program prioritas nasional lainnya.

Dengan memperhatikan perkembangan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang masih berlanjut di tahun 2021, fokus APBN Tahun 2021 selain diarahkan tetap melanjutkan agenda pembangunan sebagaimana telah dirancang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, namun disertai dengan penajaman kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, serta layanan birokrasi yang efektif melalui beberapa kebijakan reformasi, agar pemulihan ekonomi tersebut dapat lebih diakselerasi pemanfaatannya kepada masyarakat.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2021, Pemerintah masih berfokus dalam percepatan program vaksinasi yang diharapkan dapat mempercepat terjadinya *herd immunity*. Pemerintah pun telah melakukan penyesuaian belanja negara melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19.

Kebijakan *refocusing* tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan tambahan anggaran untuk penguatan penanganan kesehatan, serta perlindungan kepada masyarakat dan usaha kecil yang terdampak kebijakan kelanjutan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kombinasi desain kebijakan Tahun 2021 tersebut, antara lain dalam bentuk :

- a. **Kelanjutan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional**, khususnya dalam penuntasan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan penguatan ketahanan ekonomi domestik;
- b. **Penguatan reformasi struktural**, berupa peningkatan iklim investasi, mendorong inovasi dan daya saing, perbaikan kualitas SDM, dan peningkatan produktivitas melalui reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
- c. **Reformasi APBN**, yaitu melakukan reformasi terhadap : (i) kebijakan : penerimaan perpajakan dan PNBK, (ii) reformasi pada belanja dan TKDD, antara lain berupa peningkatan kualitas belanja, fokus pada pelaksanaan program prioritas yang berorientasi hasil. dan (iii) menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan Panjang; dan
- d. **Prioritas Pembangunan Nasional**, mengakselerasi pembangunan dengan prioritas pada bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,

kesehatan, pendidikan, penguatan pariwisata, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, kebijakan tersebut tetap dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian di tahun 2022, mengingat tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah akan menjadikan momentum pandemi sebagai titik awal untuk melakukan reformasi. Reformasi struktural melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi serta reformasi penganggaran akan menjadi fondasi utama dalam pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, belanja negara masih dirancang untuk dapat responsif sekaligus konsolidatif.

Menanggapi pernyataan **F-Partai Golkar** bahwa kebijakan bantuan likuiditas perbankan agar dilanjutkan dengan disertai kebijakan kemudahan penyaluran kredit dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak pandemi Covid-19 dimana penerima KUR mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan KUR selama masa pandemi melalui perlakuan khusus berupa penundaan angsuran, perpanjangan jangka waktu, penambahan plafon, dan penundaan pemenuhan persyaratan administratif.

Disamping itu, Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga/subsidi margin bagi penerima KUR pada tahun 2020 sebesar 6 persen selama 9 bulan (April-Desember) dan dilanjutkan pada tahun 2021 sebesar 3 persen selama bulan Januari-Desember. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pemberian subsidi bunga/subsidi margin UMKM dalam rangka mendukung program PEN. Program ini ditujukan bagi penerima kredit UMKM non KUR (termasuk KPR, ojek dan usaha informal lainnya) untuk mendapatkan subsidi bunga/subsidi margin selama 6 bulan di tahun 2020 dan 6 bulan di tahun 2021 (PMK 50/PMK.05/2021) dan kemudian diperpanjang menjadi 12 bulan sampai dengan Desember 2021. Implikasi dari kebijakan tersebut bagi debitur adalah membantu meringankan beban debitur UMKM untuk menghindari kolapsnya usaha UMKM di Indonesia, sedangkan bagi perbankan, subsidi akan mengurangi nilai NPL dan membantu likuiditas pada perbankan yang juga dampak dari kebijakan penempatan dana Pemerintah pada perbankan dan restrukturisasi kredit.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-Partai Demokrat, F-PKB** dan **F-PKS** yang memandang bahwa realisasi program PEN

terbilang rendah atau belum optimal dan lebih mendukung korporasi daripada UMKM, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran program PEN mencapai Rp575,85 triliun atau 82,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Dari realisasi tersebut, realisasi anggaran untuk klaster UMKM mencapai Rp112,3 triliun, lebih besar dibandingkan dengan klaster pembiayaan korporasi yang mencapai Rp60,73 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional karena UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra** berkaitan dengan penyajian postur anggaran program perlindungan sosial, dapat kami sampaikan bahwa anggaran program perlindungan sosial mencakup belanja kementerian/lembaga, non-kementerian/lembaga, serta TKDD. Belanja kementerian/lembaga berupa program bantuan sosial reguler, seperti PKH dan Kartu Sembako. Untuk belanja non-kementerian/lembaga berupa program Subsidi seperti subsidi LPG dan subsidi Listrik. Sedangkan untuk TKDD berupa BLT Dana Desa. Dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan eskalasi kasus harian akibat adanya varian virus Delta, selain program perlindungan sosial reguler, Pemerintah memberi tambahan program baru untuk mengisi gap penduduk miskin yang belum tercover bantuan reguler yang telah ada sebelumnya, antara lain bantuan sosial tunai, bantuan beras, Diskon Listrik, BLT Desa, Kartu Sembako usulan Pemda, serta menambah durasi penyaluran bantuan sosial yang telah ada (PKH dan Kartu Sembako).

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra** terkait rendahnya realisasi anggaran kesehatan tahun 2020 di tengah krisis kesehatan, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Penanganan kesehatan dalam pandemi Covid-19 merupakan langkah strategis Pemerintah untuk membatasi penyebaran kasus Covid-19. Untuk itu, serangkaian intervensi didesain untuk dapat secara utuh mengatasi penyebaran kasus, mulai dari kampanye protokol kesehatan (3M), pelaksanaan *Testing, Tracing, and Treatment* (3T), pemberian insentif nakes, penyediaan obat, serta berbagai langkah lainnya. Sebagian dari intervensi tersebut merupakan intervensi yang baru, sehingga Pemerintah juga perlu menyusun pengaturan serta penyiapan dukungan sumber daya dengan tetap menjaga *good governance*, akuntabilitas dan transparansi APBN. Selanjutnya,

Pemerintah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan intervensi tersebut untuk dapat mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas intervensi tersebut.

Sebagian alokasi yang tidak terserap pada tahun 2020 telah diarahkan Pemerintah untuk dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya, antara lain dalam rangka pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi agar dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Komitmen ini juga yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling awal melaksanakan program vaksinasi.

Lebih lanjut, Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan **F-Partai NasDem** mengenai hasil pembangunan yang telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pemerintah secara konsisten terus menjaga peranan APBN sebagai instrumen fiskal dapat berjalan secara lebih optimal dalam menstimulasi perekonomian agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan dari sisi pengelolaan fiskal terutama dari aspek pengelolaan Belanja Negara agar dapat lebih ditingkatkan kualitasnya (*spending better*) antara lain dengan mengedepankan pengalokasian belanja yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sebagai mana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi SDM Indonesia yang unggul dalam menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pembangunan kualitas SDM Indonesia masih merupakan salah satu agenda prioritas yang dijalankan oleh Pemerintah, antara lain tercermin dari pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas terutama untuk dukungan konektivitas dan logistik memiliki perananan penting dalam mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk itu, pemerintah juga masih terus mengedepankan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan.

Menanggapi masukan **F-Partai NasDem** kepada Pemerintah agar dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat guna, dapat kami sampaikan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyerapan anggaran dan dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat guna, Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan telah secara intensif memonitor progres capaian *output* belanja di sepanjang tahun anggaran. Dengan monitoring secara kontinyu, diharapkan Kementerian dan Lembaga terdorong untuk secara tertib melaksanakan kegiatan

sesuai jadwal dan target yang telah dibuat sehingga dapat mempercepat ketercapaian *output* belanja.

Selanjutnya, disamping monitor atas capaian *output*, telah dilakukan berbagai usaha dalam rangka memonitor *outcome* dan *impact* belanja, seperti:

- Melihat ketercapaian *output* level program (*outcome*) dibandingkan dengan target capaian *output* program yang telah ditetapkan.
- Melihat kemanfaatan belanja dengan serangkaian survei kepada penerima manfaat terkait dengan ketepatan target penerima, kecukupan nominal, dan kemudahan dalam mendapatkan (*equity*).
- Melihat korelasi antara belanja yang telah disalurkan dengan tren capaian sektoral.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat**, **F-PKB** dan **F-PKS** mengenai dampak program PEN terhadap daya beli masyarakat, kiranya dapat disampaikan hal-hal berikut.

Melalui program PEN, Pemerintah melakukan kebijakan *countercyclical* dalam menahan laju pertumbuhan kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Sebagai bagian program PEN tahun 2020, Pemerintah telah melakukan perluasan program Perlindungan Sosial (*perlinsos*) dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap daya beli masyarakat terdampak, terutama pada penduduk miskin dan rentan. Perluasan *perlinsos* tersebut antara lain berupa perluasan penerima dan besaran manfaat program PKH dan Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Subsidi Gaji/Upah dan Diskon Listrik.

Melalui berbagai program *perlinsos* tersebut, Pemerintah berhasil menekan lonjakan kemiskinan di tahun 2020 yang hanya mencapai 10,19 persen di September 2020, lebih rendah dari perkiraan Bank Dunia bahwa angka kemiskinan Indonesia tahun 2020 dapat 11,8 persen. Ini artinya, berbagai bantuan *perlinsos* yang diberikan telah secara efektif menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan terlebih dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PAN** dan **F-PKS** mengenai dampak PC-PEN terhadap laju pengangguran dan kemiskinan. Sebagaimana diketahui, terjadinya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang massif terhadap seluruh aspek kehidupan, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan dunia usaha, serta sektor keuangan. Hal ini tercermin dari perlambatan ekonomi akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha untuk menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah telah mengambil langkah *extraordinary* yang antara lain melalui program PC-PEN terutama untuk percepatan penanganan pandemi, terlindunginya daya beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha. Untuk melindungi daya beli masyarakat, Pemerintah telah melakukan perluasan berbagai program Perlinsos untuk menekan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Perluasan tersebut antara lain pada program PKH dan Kartu Sembako, BST, BLT Dana Desa dan subsidi kuota internet.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, program PEN terbukti telah berhasil mampu menjadi bantalan (*buffer*) dalam menjaga daya beli masyarakat. Hal ini antara lain tercermin dari tingkat kemiskinan per September 2020 yang mencapai 10,19 persen. Dari sisi ketimpangan, peningkatan rasio gini juga relatif kecil yaitu dari 0,380 menjadi 0,385 pada periode yang sama. Tentunya pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan terutama terkait kemutakhiran data agar program perlinsos dapat lebih ditingkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** agar meningkatkan kualitas belanja negara dan kebijakan *countercyclical* dapat digunakan secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Belanja negara digunakan sebagai perangkat *countercyclical* sejak awal pandemi Covid-19 tahun 2020. Instrumen tersebut digunakan demi mengendalikan pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi secara bertahap. Selain itu, belanja negara sangat berperan dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi antara lain untuk melindungi masyarakat yang rentan dan keberlangsungan dunia usaha.

Masa berakhirnya pandemi masih belum dapat diprediksi dengan pasti sehingga menjadi salah satu faktor ketidakpastian yang harus terus diantisipasi oleh Pemerintah. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit anggaran direlaksasi di atas 3,0 persen dari PDB agar terdapat tambahan ruang fiskal bagi APBN dalam merespon kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Berbagai program yang berfokus pada pemulihan sosial-ekonomi telah digulirkan Pemerintah di sepanjang tahun 2020-2021 dalam rangka menjaga fondasi ekonomi Indonesia, antara lain melalui dukungan penanganan kesehatan termasuk pelaksanaan percepatan program vaksinasi serta perlindungan kepada masyarakat, melalui pemberian bantuan sosial serta insentif dunia usaha yang menjadi komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi.

Dari sisi perencanaan, akan didorong penerapan prinsip *spending better*, dimana anggaran yang disusun lebih diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan operasional yang minimum, sedangkan yang bersifat pendukung, diarahkan untuk diefisienkan. Selain itu, alokasi anggaran disusun berdasarkan pendekatan bidang prioritas yang berorientasi hasil, dan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Strategi lain yang diterapkan adalah, :

- a. Dalam alokasi anggaran tersebut juga didisain memiliki bantalan khusus, untuk dapat difokuskan dalam menangani percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi secara cepat.
- b. Pemerintah mendorong langkah konsolidasi fiskal yang berorientasi jangka menengah, dimana terhadap kebutuhan anggaran K/L sudah akan diproyeksikan di awal, sehingga potensi ketidakefisienan anggaran dapat diminimalkan, dan di saat yang sama, Pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan pada bidang prioritas lainnya yang lebih strategis.

Langkah ini ditempuh agar target-target pembangunan yang sudah dirancang dalam RPJMN dapat dicapai dan sekaligus di saat yang sama, dampak pandemi Covid-19 dapat ditanggulangi secara efektif.

Menanggapi Pandangan **F-PKB** terkait penurunan pagu transfer ke daerah yang merupakan hal penting sebagai jaring pengaman sosial di masa pandemi, dapat kami sampaikan bahwa secara umum TKDD 2020 mengalami penurunan seiring dengan turunnya penerimaan negara akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya perekonomian Indonesia. Meski demikian penurunan TKDD tersebut masih lebih kecil daripada penurunan penerimaan negara. Realisasi TKDD pada tahun 2020 sebesar Rp762,53 triliun, menurun secara nominal sebesar Rp50,44 triliun atau lebih rendah 6,20 persen (y-on-y) terhadap realisasi tahun 2019 yang bernilai Rp812,97 triliun. Sedangkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2020 sebesar Rp1.647,78 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 15,96 persen dibandingkan tahun 2019.

Dalam situasi pandemi, kondisi kemampuan keuangan negara juga mengalami kontraksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada APBN termasuk TKDD. Penurunan Pagu transfer ke daerah TA 2020 disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Salah satu Program PC-PEN di Tahun Anggaran 2020 adalah adanya Cadangan DAK Fisik yang dialokasikan untuk 10 Bidang yaitu Jalan, Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Perumahan dan Pemukiman, Transportasi Perdesaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata dan Industri Kecil dan Menengah, dengan total alokasi sebesar

8.715,7 miliar yang telah disalurkan sebesar 7.285,6 miliar atau sebesar 83,6 persen. Selain itu, Cadangan DAK Fisik di TA 2020 ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.476.548 orang. Pada Alokasi DAK Nonfisik, *refocusing* hanya untuk dana cadangan TKG yang tidak mempengaruhi alokasi per daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum turun akibat respon turunnya Pendapatan APBN. Sedangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) turun akibat tekanan pada aktifitas perekonomian negara baik untuk sektor perpajakan, pengelolaan Sumber Daya Alam, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Walaupun total alokasi TKDD mengalami penurunan, tetapi terdapat jenis transfer ke daerah yang mengalami kenaikan yaitu Dana Insentif Daerah (DID) menjadi Rp.18,9 triliun di tahun 2020 dan Dana Desa yang pada 2019 sebesar Rp70.triliun menjadi Rp71,2 triliun pada 2020. Seluruh jenis TKD diarahkan untuk mendukung penanganan dampak pandemi di masing-masing daerah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** agar Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di desa. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 di hampir seluruh negara di dunia, sehingga Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran belanja ke daerah termasuk Dana Desa yang semula Rp72 triliun menjadi Rp71,2 triliun. Adapun tujuan dari penyesuaian anggaran tersebut adalah agar seluruh instrumen belanja dalam APBN dapat digunakan oleh Pemerintah untuk penanganan Covid-19. Selain itu, penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 juga dilakukan *refocusing* agar Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) kepada masyarakat miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak Covid-19. Meskipun anggaran Dana Desa pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian, namun anggaran tersebut tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran Dana Desa tahun 2019 yang sebesar Rp70 triliun.

Lebih lanjut, menanggapi pandangan **F-PKB** tingginya realisasi transfer ke daerah yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang, serta keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan belanja daerah, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan belanja daerah. Dalam pengelolaan DAK Fisik TA 2020, Pemerintah di bulan Desember 2019 telah menerbitkan Perpres Juknis No 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keterlambatan penerbitan petunjuk teknis kepada Pemda, sehingga Pemda dapat

segera melakukan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik agar manfaat dan dampak pembangunan sarana dan prasarana dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu dalam rangka menjamin kesinambungan antara proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban DAK Nonfisik, Pemerintah melalui Kemenkeu telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan Bappenas dan kementerian/lembaga terkait mulai dari tahap perencanaan agar setiap kebijakan DAK Nonfisik dapat sejalan dengan program dan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN, RKP).

Terkait juknis DAK Nonfisik, Pemerintah melalui Kemenkeu terus berupaya mendorong dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk mempercepat proses penerbitan juknis agar diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan. Penerbitan juknis oleh kementerian/lembaga akan diatur batas waktunya dalam perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Nonfisik sehingga dapat mengakselerasi k/l dalam menerbitkan juknis.

Selanjutnya terkait Hibah Daerah, perencanaan hibah daerah telah dilakukan secara optimal dengan menetapkan secara spesifik penggunaan dana hibah daerah dalam perjanjian hibah maupun petunjuk pelaksanaan. Penyaluran dana hibah juga dilaksanakan berdasarkan *output-based* atau *performance-based*, sehingga pelaksanaan program hibah daerah dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Untuk penggunaan dana yang berasal dari Dana Transfer Umum (DAU, DBH, DID, dan Dana Desa) tidak berpedoman pada petunjuk teknis. Keterlambatan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan dilapangan disebabkan adanya penyesuaian regulasi akibat adanya pandemi Covid-19.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai belanja bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena adanya data ganda penerima bantuan sosial, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah telah melakukan pepadanan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data NIK Dukcapil. Dari sisi proses bisnis pencairan dana telah dilakukan konfirmasi data penerima untuk bansos PKH, Sembako dan pencantuman data detail penerima BST untuk meminimalkan pengembalian belanja bantuan sosial karena data yang tidak valid.

Lebih lanjut, menanggapi pandangan **F-PKS** yang memandang bahwa program-program sosial seperti subsidi upah tidak menjangkau seluruh pekerja di Indonesia karena hanya menggunakan basis data BPJS ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Penggunaan basis data BPJS ketenagakerjaan dikarenakan saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mampu menyajikan data secara detail, contohnya seperti besaran gaji dan sektor usaha para pekerja/buruh bekerja sehingga pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan. Penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan juga berguna untuk dapat meminimalisir serta mencegah terjadinya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran atau bahkan duplikasi dengan bantuan sosial lainnya

Di samping itu, BPJS ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah agar menjadi satu Lembaga yang mengkoordinasi seluruh jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Pemberi kerja harus mendaftarkan seluruh pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memberikan perlindungan bagi pekerjanya baik pekerja dari sektor formal maupun informal. Perlindungan tersebut mulai dari kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan Jaminan Pensiun sehingga Pemerintah hanya akan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai basis data penerima bantuan program Pemerintah bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, secara tidak langsung Pemerintah juga mengingatkan kepada pekerja formal maupun informal betapa pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga penting, mengingat BPJS Ketenagakerjaan merupakan Pelaksana Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang memberikan benefit kepada pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan sehingga terjaga derajat kehidupannya.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** mengenai penjelasan lebih rinci terkait tingginya realisasi belanja barang, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 sebesar Rp422.338.225.598.487 yang berarti 154,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp273.162.110.060.000. Realisasi Belanja Barang melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran, dan penambahan pagu terkait Belanja Barang BLU.

Kenaikan realisasi Belanja Barang terutama disebabkan adanya realisasi pada beberapa program pemerintah dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk merespon dampak pandemi Covid-19 seperti pembayaran bantuan UMKM, bantuan upah gaji, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** mengenai program pemerintah dalam bentuk realokasi dan *refocussing* belanja KL untuk program penanganan Covid-19, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan penghematan Belanja K/L tahun 2021 sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp123,9 triliun untuk dialokasikan kembali pada program-program PEN, sehingga alokasi Program-program PEN tersebut bertambah menjadi antara lain program Perlindungan Sosial menjadi sebesar Rp186 triliun, program bidang kesehatan menjadi sebesar Rp214,9 triliun, dan Program Prioritas (antara lain Program Padat Karya, Pariwisata, Ketahanan Pangan, dan ICT) menjadi sebesar Rp104,1 triliun.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** mengenai penjelasan lebih rinci mengenai realisasi anggaran pemerintah pusat menurut fungsi yang melebihi anggarannya (fungsi pelayanan umum, pertahanan, perumahan, kesehatan, pariwisata budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial), dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Fungsi Pelayanan Umum:

Beberapa KL yang melaksanakan fungsi pelayanan umum dengan realisasi melebihi anggarannya antara lain Kemenkeu, KPU, dan Bawaslu. Tingginya realisasi pada Kemenkeu terutama disebabkan oleh pembayaran selisih harga biodiesel pada BLU Kelapa Sawit/ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan realisasi pada KPU dan Bawaslu didorong oleh pelaksanaan dan pengawasan Pilkada serentak pada tahun 2020.

Fungsi Kesehatan:

Realisasi anggaran fungsi kesehatan tahun 2020 mencapai Rp105,1 triliun atau 172,0 persen dari pagu awal APBN 2020. Realisasi tahun 2020 tersebut juga tumbuh 48,0 persen dari tahun realisasi tahun 2019. Tingginya penyerapan serta pertumbuhan anggaran fungsi kesehatan tersebut utamanya dipengaruhi tambahan anggaran untuk berbagai kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di tahun berjalan, terutama di Kemenkes, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, serta pengadaan alkes dan sarpras.

Fungsi Pertahanan:

Realisasi anggaran Fungsi Pertahanan tahun 2020 mencapai Rp136,9 triliun atau lebih tinggi dari pagu APBN 2020.

Realisasi Fungsi Pertahanan tahun 2020 mengalami penambahan yang bersumber antara lain dari anggaran tambahan belanja BA BUN 999.08, Hibah Dalam Negeri, dan Kenaikan Penerimaan PNB/BLU. Tambahan Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh Rumah Sakit Militer sebagai rujukan penanganan Covid-19, kegiatan pelayanan kesehatan dan Perluasan Tes Covid-19, Pengadaan Alkes Habis Pakai Covid-19, Lab Eksosume terapi ajuvan Covid-19 dan PCR serta pengadaan Alkes untuk 110 Satker Rumkit Militer. Selain itu, TNI menggelar operasi dalam rangka kegiatan penegakan kedisiplinan pelaksanaan protocol kesehatan masyarakat untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Fungsi Pendidikan:

Pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa realokasi terkait program PEN di bidang pendidikan yang menyebabkan realisasi fungsi pendidikan melampaui pagunya. Beberapa kegiatan terkait PEN yang dilakukan antara lain adalah untuk: Bantuan Operasional Pendidikan (Kemenag), Bantuan Kuota Internet (PJJ), Subsidi Bantuan Upah, Bantuan Ormas dan Penceramah Bersertifikat, Bantuan Subsidi Pendidik (Guru) non PNS, dan Bantuan Subsidi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dikti) Non PNS.

Fungsi Perlindungan sosial:

Merupakan salah satu klaster utama dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Dalam rangka PC-PEN untuk mengurangi dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memberikan stimulus fiskal yang dilaksanakan melalui modifikasi bantuan sosial dan pelaksanaan program bantuan baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Pemberian stimulus tersebut berdampak pada penambahan anggaran anggaran bantuan sosial pada pagu APBN di Kementerian Sosial. Hal ini tercermin pada tingkat realisasi anggaran Kementerian Sosial yang melebihi pagu APBN-nya.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** mengenai penjelasan mengenai gap antara realisasi defisit tahun APBN 2020 dengan realisasi pembiayaan pada APBN tahun 2020, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Selisih antara realisasi defisit dengan realisasi pembiayaan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Faktor-faktor yang mempengaruhinya biasanya disebabkan oleh deviasi kinerja realisasi baik dari sisi

belanja (*above the line*) atau dari sisi pembiayaan (*below the line*) terhadap pagunya dalam APBN.

SiLPA tahun 2020 termasuk di dalamnya adalah penempatan dana Pemerintah di Perbankan (Rp66,75 triliun) dan SiLPA dari program PEN yang diluncurkan di tahun 2021. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp212,69 triliun, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp245,59 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun, dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp464,63 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun. Pada tahun 2020, Pemerintah membuka Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Public Goods* serta Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Non Public Goods* di Bank Indonesia. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN.

Per 31 Desember 2020, terdapat SiLPA *earmark Public Goods* sebesar Rp53,08 triliun dan *Non Public Goods* sebesar Rp4,04 triliun. Nilai SiLPA *earmark* direncanakan untuk digunakan dalam program PC-PEN pada tahun 2021. Terdapat nilai sebesar Rp66,75 triliun pada SiLPA yang merupakan saldo penempatan dana pada Bank Umum Mitra, baik di pusat maupun daerah dalam bentuk manajemen kas Pemerintah. Penempatan dana pada Bank Umum Mitra merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas pada sektor perbankan. Pemerintah berupaya melakukan perencanaan kas yang lebih baik, namun di sisi lain Silpa/SAL dapat digunakan sebagai *tools* untuk mengantisipasi kebutuhan.

Secara umum, pembiayaan utang dilakukan secara pruden, fleksibel, dan terukur, dengan memperhatikan perkembangan kondisi pasar keuangan serta kebutuhan kas. Pada tahun 2020, terjadi kondisi *extraordinary* yang belum pernah terjadi dan belum diantisipasi sebelumnya (*unprecedented*), dan sangat diliputi ketidakpastian. Sebagai respon kondisi tersebut, Pemerintah mengambil langkah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu Nomor 1 Tahun 2020) dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Peningkatan utang yang luar biasa harus dipenuhi di tengah ketidakpastian pasar keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah menjalankan strategi pembiayaan utang yang fleksibel dan opportunistik.

Pembiayaan utang dilaksanakan sesuai rencana dalam APBN dan Strategi Pengelolaan Utang. Pengadaan utang dilakukan melalui pinjaman ke lembaga multilateral dan bilateral, maupun penerbitan SBN kepada investor domestik dan global. Penerbitan SBN didominasi SBN Rupiah yang terbit di pasar domestik untuk mendukung terciptanya kemandirian pembiayaan.

Tambahan kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020 sangat signifikan untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga Pemerintah menempuh langkah koordinasi dengan Bank Indonesia dengan memanfaatkan pendanaan murah melalui skema *burden sharing* (SKB II), dimana Bank Indonesia ikut menanggung beban bunga atas SBN yang diterbitkan dan menyumbang pada efisiensi bunga utang dan terciptanya tambahan ruang fiskal.

Mengingat terdapat ketidakpastian yang tinggi, sebagian rencana pemanfaatan pendanaan BI dalam SKB II tahun 2020 yang telah diterbitkan SBN-nya (misalnya, untuk program vaksinasi), baru dapat dilaksanakan di tahun berikutnya. Pendanaan yang telah dilakukan melalui transaksi *private placement* dengan BI tersebut menjadi SiLPA dan diakumulasi menjadi SAL. Kemudian, sesuai ketentuan dalam UU APBN TA 2021, SAL yang berasal dari sisa penerbitan SBN tujuan tertentu kepada Bank Indonesia dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya dan utamanya dapat dimanfaatkan sebagai *bridging* pembiayaan awal tahun ketika penerimaan belum solid dan tambahan pembiayaan tahun 2021 dengan *cost* yang relatif murah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** bahwa terdapat ketidaktepatan dalam penetapan prioritas awal pada penanganan Covid-19, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Dalam proses penanganan pandemi dengan transmisi Covid-19 yang semakin meluas berdampak pada meningkatnya ancaman kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 merupakan *unprecedented event*, sehingga pada saat penetapan APBN 2020 di bulan Oktober 2019 belum terdapat desain kebijakan penanganan pandemi. Namun demikian, Pemerintah sangat responsif dalam menyikapi pandemi Covid-19 dengan melihat dampaknya yang masif kepada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan perekonomian, melalui penetapan Perppu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020.

Pemerintah menempatkan prioritas penanganan pandemi melalui 6 klaster penanganan PC-PEN. Prioritas utama yaitu penanganan di bidang kesehatan untuk mengendalikan penyebaran dan mempercepat penanganan kasus Covid-19, antara lain

melalui *testing, tracing, treatment*, insentif nakes, penyediaan alat kesehatan dan sarana prasarana, serta kampanye dan pengawasan protokol kesehatan, termasuk pembatasan mobilisasi. Akibat pembatasan sosial, aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terdampak, sehingga Pemerintah juga fokus di bidang perlindungan sosial melalui bantuan sosial terutama bagi masyarakat miskin/tidak mampu, serta bidang pemulihan ekonomi lainnya. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari segi kesehatan maupun ekonominya. Pemerintah terus memonitor pelaksanaan PC-PEN untuk dapat segera mengatasi kendala yang terjadi, sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat yang maksimal.

Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut dilakukan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Menanggapi pandangan **F-PKS** bahwa Program PC-PEN dengan nilai Rp695,2 triliun tidak ditetapkan secara definitif dalam dokumen anggaran secara formal, dapat disampaikan bahwa dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 diatur bahwa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN 2020, baik untuk belanja pusat, daerah dan pembiayaan.

Perubahan postur dan rincian APBN merupakan perubahan dari anggaran penanganan Covid 19 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan perluasan cakupan kegiatan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Perpres 78 Tahun 2019.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait belum selesainya identifikasi pengembalian belanja PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021, dapat kami jelaskan bahwa pengembalian belanja PC-PEN tahun 2020 telah diidentifikasi.

Pengembalian belanja karena terdapat bansos yang tidak tersalur dan tidak dimanfaatkan oleh penerima s.d. akhir tahun anggaran 2020, telah dilakukan pepadanan data DTKS dengan data NIK Dukcapil sehingga penerima bansos lebih tepat sasaran. Telah dilakukan identifikasi dan pengembalian belanja ke Kas Negara atas sisa belanja PEN yg tidak terserap tahun 2020 yang terdiri atas sisa Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp4.037,40 miliar, Bantuan Subsidi Upah

(BSU) sebesar Rp333,5 miliar, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp2,8 triliun. Jumlah dan bukti setor pengembalian tersebut telah dilaporkan kepada BPK.

Menanggapi pandangan **F-PKS** tentang perlunya pelaporan penggunaan dana PC-PEN kepada DPR RI dan *stakeholders* terkait, dapat kami sampaikan bahwa pelaporan PEN telah dilaksanakan secara mingguan melalui Pokja PC-PEN dan diinformasikan ke masyarakat melalui media sosial secara resmi. Di samping itu, penggunaan dana PC-PEN tahun 2020 juga telah dilaporkan dalam LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh BPK.

Menanggapi pernyataan **F-PKS** terkait adanya alokasi penganggaran penanganan Covid-19 yang kurang memadai yang terkonfirmasi dengan adanya DIPA yang melebihi alokasi anggaran di dalam program PC-PEN, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas perhatian Fraksi PKS atas hal tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika yang ada, perkiraan realisasi anggaran untuk penanganan covid-19 melebihi alokasi yang telah direncanakan sejak awal. Namun demikian, Pemerintah selalu melakukan penyelesaian administratif sesuai ketentuan termasuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar realisasi anggaran tidak melebihi pagu akhir program-program tersebut.

Menanggapi pandangan **F-PKS** yang mendesak pemerintah untuk memastikan dana TKDD berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat di daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya dalam memastikan dana TKDD digunakan secara efektif, efisien dan berkualitas oleh Daerah. Dalam mencapai tujuan dimaksud, Pemerintah memiliki kebijakan seperti kebijakan penyaluran berbasis kinerja (syarat minimal penyerapan, pelaporan capaian *output*) yang diharapkan dapat mendorong penggunaan TKDD yang lebih berkualitas dan akuntabel oleh Daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain

1. Pemerintah telah mengarahkan belanja melalui *earmarking* minimal 25 persen DTU yang digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban

- untuk menganggarkan perlindungan sosial (minimal 20 persen) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (minimal 15 persen).
2. Pemerintah selalu berupaya untuk memastikan agar DAK Fisik dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan DAK Fisik di TA 2020 diprioritaskan untuk metode padat karya dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal.
 3. Kebijakan Hibah Daerah bertujuan untuk penyediaan layanan dasar umum dan pembangunan sarana-prasarana di daerah yang pelaksanaannya berdasarkan *output-based* atau *performance-based*, sehingga mampu menjamin *output* yang telah dibangun lebih terukur sesuai dengan tujuan program hibah daerah dan pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat di daerah.

Menanggapi pernyataan **F-PKS** bahwa Pemerintah agar memperhatikan dan memperbaiki kebijakan BLT desa agar lebih tepat sasaran, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Kebijakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai jaring pengaman sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Kebijakan untuk memberikan BLT Desa dimaksudkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat desa akibat pandemi Covid-19. Kebijakan BLT Desa tersebut berdampak positif dalam menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.

Dalam rangka pelaksanaan BLT Desa sesuai sesuai PMK 40/PMK.07/2020 diatur bahwa calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria, sebagai berikut: a) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan b) tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Terkait dengan upaya agar penerima BLT Desa tepat sasaran, dapat kami sampaikan bahwa proses pendataan calon penerima manfaat dilaksanakan oleh kepala desa dan aparat desa sampai level RT/RW dan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa harus melalui Musyawarah Desa Khusus. Selanjutnya daftar penerima manfaat BLT Desa tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa. Mekanisme pendataan calon penerima manfaat BLT Desa dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT.

Selain itu, telah dilakukan pepadanan data DTKS dengan data NIK Dukcapil. Penyaluran bansos kepada penerima PKH dan Sembako telah diperbaiki dengan

menggunakan data NIK yang telah padan dengan NIK Dukcapil. Pemda dapat memperbaiki data penerima BLT Desa dengan data penerima PKH dan Sembako yang telah valid NIK nya, sehingga pemberian bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Lebih lanjut, Pemerintah sependapat dengan pandangan/masukkan dari **F-PKS** agar evaluasi atas permasalahan berkaitan dengan BLT Desa harus terus dilakukan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pemberian BLT Desa terutama dalam hal pendataan calon penerima manfaat dan meminimalisir adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian BLT Desa.

Terkait dengan pandangan **F-PKS** terkait kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi, dapat disampaikan sebagai berikut.

Salah satu faktor utama yang diperhatikan Pemerintah dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) adalah kemandirian fiskal. Pengalokasian DAU selalu memperhatikan pemerataan antar daerah sebagaimana tujuannya untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yakni dengan memperhatikan indikator pemerataan yang semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Upaya Pemerintah dalam mendorong kemandirian daerah juga dilakukan dengan memberikan insentif melalui DID bagi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** tentang diperlukannya evaluasi menyeluruh terkait *grand design* desentralisasi fiskal yang masih berkuat pada permasalahan administrasi, keterlambatan, peraturan yang selalu berubah, dan juknis yang sering terlambat, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan evaluasi *grand desain* Desentralisasi Fiskal adalah dengan melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pemerintah berupaya untuk dapat merumuskan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih baik bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait dengan permasalahan administrasi dan peraturan yang selalu berubah, Pemerintah berkomitmen untuk terus menyederhanakan proses dan melakukan simplifikasi terhadap berbagai aspek dalam pengelolaan TKDD. Terkait juknis DAK Nonfisik, Pemerintah melalui Kemenkeu terus berupaya mendorong dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk mempercepat proses penerbitan juknis agar diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan. Penerbitan juknis oleh kementerian/lembaga akan diatur batas waktunya dalam perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Pengelolaan DAK Nonfisik sehingga dapat mengakselerasi kementerian/lembaga dalam menerbitkan juknis

Selain itu, dalam pelaksanaan APBN setiap tahunnya pemerintah selalu melakukan perbaikan tata kelola TKDD melalui UU APBN dan peraturan teknis dibawahnya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan APBN khususnya TKDD dapat merespon kondisi terkini dan meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam merespon hasil evaluasi Desentralisasi Fiskal antara lain:

1. Mekanisme administrasi berupa penyampaian laporan yang digunakan sebagai syarat salur DAU sudah diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan diberlakukan untuk semua daerah. Adapun beberapa daerah yang tidak dapat menyampaikan laporan dikarenakan antara lain perubahan sistem informasi keuangan di daerah, ketidaktahuan daerah terhadap peraturan yang berlaku, atau perubahan anggaran di daerah.
2. Pemberian insentif daerah untuk mendorong kinerja pemerintah melalui DID selama ini dilakukan berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, dilakukan perbaikan yaitu penilaian juga dilakukan terhadap kinerja tahun berjalan yang bertujuan agar kegiatan yang sudah direncanakan didalam APBD dapat dilaksanakan tepat waktu dengan output yang terukur.

Lebih lanjut, menanggapi pandangan **F-PKS** bahwa Pemerintah agar memperhatikan pentingnya penyempurnaan pengelolaan TKDD dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal untuk mencapai target penyaluran TKDD yang berkualitas, dapat kami sampaikan bahwa upaya penyempurnaan pengelolaan TKDD terus dilakukan Pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Salah satu bentuk penyempurnaan adalah kegiatan Hibah Daerah akan digabung dengan DAK Fisik sehingga tujuan dan sasaran program akan lebih sinkron dan harmonis dalam rangka mendukung TKDD yang lebih berkualitas. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan TKDD yang lebih baik dan adil kedepannya.

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan belanja daerah. Hal tersebut dicerminkan melalui penerbitan Perpres Juknis No 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

pada bulan Desember 2019. Perpres dimaksud diterbitkan untuk mengantisipasi adanya keterlambatan penerbitan petunjuk teknis kepada Pemda serta untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik oleh Pemda sehingga manfaat dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Penyempurnaan pengelolaan TKDD dalam penguatan desentralisasi fiskal dilakukan pemerintah dengan melakukan perbaikan baik formulasi perhitungan alokasi TKDD maupun penyalurannya dalam draf RUU HKPD, perbaikan tersebut dilakukan antara lain:

1. Penyaluran DAU setiap bulan telah dilaksanakan berdasarkan kinerja pelaporan daerah. Adapun laporan yang disampaikan merupakan bagian dari kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan komitmen kinerja atas TKDD yang telah ditentukan penggunaannya.
2. Reformulasi pengalokasian DAU mempertimbangkan kinerja layanan yang dapat diukur melalui pencapaian SPM. Bagi daerah-daerah yang dinilai capaian SPM-nya rendah maka alokasi DAU yang diperoleh akan lebih banyak bersifat *specific grant* dengan harapan di tahun berikutnya daerah tersebut dapat meningkatkan capaian SPM-nya sehingga DAU yang dialokasikan nantinya akan lebih besar bersifat *blockgrant*. Semakin kecil DAU dengan porsi *specific grant* mengindikasikan SPM daerah tersebut semakin tinggi atau mencapai target yang ditetapkan.
3. Perbaikan kebijakan penyaluran DID berdasarkan kinerja diantaranya kinerja penyerapan anggaran dan kinerja capaian *output*.

Menjawab pertanyaan **F-PKS** mengenai pentingnya pengawasan berlapis pada penyaluran bantuan, Pemerintah senantiasa berupaya untuk menyeimbangkan antara kecepatan proses penyaluran dengan pengendalian dan mitigasi risiko. Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan kualitas data penerima bantuan dan melakukan berbagai upaya pengawasan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan dan segera melakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan penyimpangan.

Pengawasan dilakukan baik melalui instansi pengawasan internal, BPKP, dan pelibatan masyarakat dengan menyediakan saluran pengaduan. Dalam situasi kedaruratan akibat pandemi, Pemerintah juga memperkuat upaya pengawasan dengan melibatkan TNI dan POLRI dalam penyaluran beberapa program bantuan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan layanan dan meminimalkan penyimpangan.

D. PEMBIAYAAN ANGGARAN NEGARA, PENGELOLAAN DEFISIT, DAN PENGELOLAAN UTANG

Menanggapi pandangan **F-PDIP, F-PKS, F-Partai Golkar dan F-Partai Demokrat** tentang pengelolaan defisit dan pembiayaan TA 2020 di saat Pandemi COVID-19, dapat kami sampaikan bahwa Kebijakan defisit dan pembiayaan APBN 2020 tidak terlepas dari tantangan berat yang dihadapi sebagai dampak wabah Covid-19. Hal itu tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia hingga saat ini.

Rambatan krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan *extraordinary* untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari wabah, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah luar biasa untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 dengan menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu Nomor 1 Tahun 2020).

Berbagai langkah kebijakan dalam penanganan wabah Covid-19 memerlukan penyesuaian APBN (Perpres Nomor 72 Tahun 2020), baik di sisi penerimaan yang berkontraksi maupun belanja negara yang meningkat signifikan khususnya belanja kesehatan dan perlindungan sosial, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan.

Pembiayaan direncanakan dengan hati-hati setiap tahun dan terintegrasi dengan rencana penerimaan dan belanja dalam APBN yang kemudian disepakati bersama DPR dan pelaksanaannya diaudit oleh BPK. Dalam pelaksanaan pembiayaan APBN tahun 2020 sebagai respon atas pandemi Covid-19, Pemerintah tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR mengenai langkah-langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.

Di tahun 2020, meskipun utang melonjak naik, pembiayaan APBN masih tetap dijaga dalam kondisi aman dengan rasio utang tetap berada di bawah 60 persen terhadap PDB. Lebih lanjut, Pemerintah juga berupaya menekan konsekuensi peningkatan bunga agar tidak menggerus ruang fiskal di masa depan melalui berbagai kebijakan *extraordinary* yang dilakukan antara lain:

1. Kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai *standby buyer* atau *backstop* pembiayaan utang. Dalam skema yang ditetapkan dalam SKB I, BI dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan/*Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung/*Private Placement* (PP). BI berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang atau penawaran dengan *yield* yang relatif tinggi. Skema ini mempunyai andil menekan

yield SBN dari kisaran 8,3 persen di bulan Maret hingga mencapai 5,9 persen di akhir tahun 2020.

2. Kebijakan *burden sharing*, sebagai wujud sinergi Pemerintah dan BI (SKB II) untuk membiayai penanganan pandemi, dimana BI ikut menanggung biaya utang untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Peran serta Bank Sentral dalam pembiayaan penanganan pandemi juga dilakukan oleh banyak negara.

Burden sharing dilaksanakan dalam rangka menyediakan *ruang fiskal* dalam jangka menengah-panjang melalui pengendalian bunga utang di masa depan. Dalam SKB II, skema *burden sharing* sebagai berikut:

- a. Pada penerbitan SBN *Public Goods* (PG), BI membeli SBN melalui *private placement* dan menanggung keseluruhan beban bunga atas penerbitan tersebut. Realisasi penerbitan SBN PG tahun 2020 sebesar Rp397,56 triliun.
 - b. Sementara pada penerbitan SBN *Non-Public Goods* (NPG), BI berkontribusi atau menanggung sebagian beban bunga atas penerbitan SBN yang dibeli investor melalui lelang. Realisasi penerbitan SBN NPG tahun 2020 sebesar Rp177,03 triliun.
3. Strategi pembiayaan utang yang fleksibel, memanfaatkan pinjaman yang relatif murah dari lembaga multilateral dan bilateral. Sementara itu, penerbitan SBN dilakukan opportunistik memanfaatkan kesempatan yang sempit di tengah volatilitas pasar keuangan domestik dan global.
 4. Kebijakan konversi pinjaman luar negeri, yang mengubah pinjaman dalam US Dolar dan suku bunga mengambang (basis LIBOR) menjadi pinjaman dalam Euro dan Yen dengan suku bunga tetap mendekati 0 persen, sehingga mengurangi risiko dan beban bunga kedepan.

Dengan berbagai respon kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia di tahun 2020 tumbuh relatif cukup baik dibanding negara lain. Selain itu, lembaga pemeringkat kredit internasional juga mengapresiasi pengelolaan ekonomi dan pembiayaan Indonesia selama ini dengan mempertahankan peringkat Indonesia, terutama di masa pandemi, di saat sebagian besar negara mengalami *downgrade* peringkat utang, bahkan beberapa negara telah meminta pengampunan utang melalui skema *Paris Club*.

Pemerintah sepakat untuk terus waspada dan mengajak semua pihak bekerja sama dalam mendukung pengelolaan pembiayaan negara. Pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati, kredibel, dan terukur, termasuk dalam beberapa

tahun terakhir ini ketika terjadi perlambatan ekonomi global, APBN berfungsi sebagai instrumen kebijakan kontra siklus (*Countercyclical*) dengan pembiayaan sebagai alat untuk menjaga ekonomi. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga meningkatkan upaya reformasi perpajakan untuk optimalisasi pendapatan negara.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat DAN F-PKS** dan senantiasa mengelola utang dengan hati-hati termasuk mengendalikan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang agar tidak mengganggu keberlangsungan fiskal ke depan. Atas hal tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pemerintah selalu merencanakan pembiayaan dengan hati-hati setiap tahun, melalui perhitungan yang terintegrasi dengan rencana penerimaan dan belanja dalam APBN yang kemudian disepakati bersama dengan DPR RI. Sebagai respon atas adanya pandemi Covid-19, dalam pelaksanaan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2020, Pemerintah tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR mengenai langkah-langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan. Di tahun 2020, meskipun terjadi kenaikan utang, pembiayaan APBN tetap dijaga dalam kondisi aman, sehingga rasio utang tetap berada di bawah 60 persen terhadap PDB.

Dalam kondisi pandemi, hampir seluruh negara mengalami peningkatan rasio utang di akhir tahun 2020. Rasio utang Indonesia terhadap PDB tahun 2020 meningkat menjadi 39,4 persen terhadap PDB. Rasio utang terhadap PDB di negara lain bahkan relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya saja Meksiko (61,0 persen), India (89,4 persen), Brazil (98,9 persen), China (66,3 persen), Jepang (254,6 persen), Inggris (103,7 persen) dan Amerika Serikat (133,6 persen).

Pemerintah berupaya menekan konsekuensi peningkatan bunga utang agar tidak menggerus ruang fiskal di masa depan melalui berbagai kebijakan *extraordinary* yang dilakukan antara lain:

1. Kebijakan *burden sharing* dengan BI, sebagai wujud sinergi Pemerintah dan BI (SKB II) untuk membiayai penanganan pandemi, dimana BI ikut menanggung biaya utang untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebagian hasil penerbitan SBN ke BI tahun 2020 (merupakan bagian dari SAL) juga mendorong penurunan target pembiayaan APBN tahun 2021.
2. Strategi pembiayaan utang yang fleksibel, memanfaatkan pinjaman yang relatif murah dari lembaga multilateral dan bilateral. Sementara itu, penerbitan SBN

dilakukan oportunistik memanfaatkan kesempatan yang sempit di tengah volatilitas pasar keuangan domestik dan global.

3. Kebijakan konversi pinjaman luar negeri, yang mengubah pinjaman dalam US Dolar dan suku bunga mengambang (basis LIBOR) menjadi pinjaman dalam Euro dan Yen dengan suku bunga tetap mendekati 0 persen, sehingga mengurangi risiko dan beban bunga kedepan.
4. Strategi pengelolaan pembiayaan termasuk melalui pengelolaan portofolio dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai *standby buyer* dapat menekan *yield* SBN dari kisaran 8,3 persen di bulan Maret hingga mencapai 5,9 persen di akhir tahun 2020.

Menanggapi Pernyataan **F-PKS** bahwa Rasio *Debt Service* Indonesia mencapai 46,77 persen melampaui batas rekomendasi IMF, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Batasan indikator yang direkomendasikan IMF didasarkan pada pertimbangan batasan indikator kerentanan dalam kondisi normal sebelum adanya pandemi Covid-19. Selain itu, dalam perkembangannya IMF telah mempublikasikan panduan asesmen atas indikator profil utang publik pada tahun 2013. Sejak saat itu, IMF tidak menggunakan ketentuan dengan *threshold*, tapi kategori/klasifikasi menggunakan *heat map*. Mengacu pada panduan sesuai publikasi IMF tersebut, posisi Indonesia ada di level risiko yang cukup moderat, yang dapat diartikan bahwa kondisinya tidak mengkhawatirkan.

Batasan indikator yang direkomendasikan IMF tersebut menggunakan pertimbangan asumsi pada saat kondisi normal sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, jika indikator tersebut masih digunakan pada saat pandemi, maka indikator rasio kewajiban utang terhadap penerimaan negara sepertinya terlihat masih belum optimal. Hal ini terjadi seiring dengan adanya tekanan pada sisi pendapatan negara di tahun 2020. Kondisi tersebut telah menjadi perhatian Pemerintah dan menjadi salah satu pertimbangan dari upaya untuk dapat menguatkan basis pendapatan negara. Untuk itu, Pemerintah menyiapkan skema reformasi perpajakan dalam rangka optimalisasi pendapatan negara

Menanggapi pertanyaan **F-Partai Golkar** tentang penjelasan lebih rinci terkait pengelolaan SAL dalam fungsinya sebagai bantalan fiskal dan alternatif sumber pembiayaan non utang, dapat kami sampaikan bahwa penggunaan SAL telah diatur sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN, antara lain untuk sumber pembiayaan

lainnya dalam APBN. Pemanfaatan sebagai pembiayaan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Pemanfaatan SAL telah direncanakan sebelumnya, dimana dituangkan dan dibahas pada saat penyusunan RAPBN. Hal ini telah pemerintah lakukan sebagaimana penyusunan anggaran pada tahun 2016 (Rp19,01 T), tahun 2019 (Rp15,00 T), tahun 2020 (Rp70,64 T) dan tahun 2021 (Rp15,76 T).
- b. Pemanfaatan SAL pada tahun berjalan, dimana SAL dapat digunakan/dimanfaatkan berdasarkan pada kondisi pelaksanaan APBN. Beberapa kondisi dimaksud dapat berupa:
 - (i) Defisit diperkirakan lebih besar dari yang diproyeksikan dalam APBN.
 - (ii) Perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target.
 - (iii) Adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
 - (iv) Pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Pemanfaatan SAL pada tahun berjalan ini merupakan salah satu bentuk peranan SAL sebagai bantalan fiskal yang penggunaannya melihat kondisi perekonomian dan kebutuhan fiskal pada tahun berjalan.

Ketentuan juga telah mengatur menggunakan SAL sebagai dukungan likuiditas bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pada saat terjadi krisis pasar SBN Domestik, maupun dalam rangka dukungan Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk kondisi ini, SAL belum pernah pemerintah gunakan.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **F-Partai Golkar, F-Partai Demokrat, F-PKB, F-PKS, dan F-PPP** mengenai besarnya SiLPA Tahun 2020 yang berdampak pada melonjaknya Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Tahun 2020, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Melonjaknya nilai SAL pada akhir Tahun Anggaran 2020, yang berdasarkan LKPP Tahun 2020 (*audited*) tercatat sebesar Rp388,1 triliun, terutama berasal dari perhitungan SAL awal tahun 2020 Rp212,7 triliun dan SiLPA Tahun Anggaran 2020 Rp245,6 triliun. Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun. SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang cukup besar merupakan bagian dari kebijakan optimalisasi pemanfaatan dana dari penerbitan SBN skema Kerja Sama *Burden Sharing* antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga pada akhir tahun terdapat outstanding dana yang ditempatkan Pemerintah di perbankan dalam rangka PC-PEN sebesar Rp66,7 triliun dan sisa dana untuk kegiatan PC-PEN *Public Goods* dan *Non Public Goods* yang belum dapat dilaksanakan secara sekaligus pada tahun 2020 sebesar Rp57,1 triliun. SiLPA yang cukup besar ini menjadi sumber pembiayaan

berupa Penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya, yang nilainya direncanakan sebesar Rp139,4 triliun. Penggunaan SAL pada Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pembiayaan yang inovatif dan *sustainable* serta menjaga *fiscal buffer* yang handal dan efisien sehingga dapat mengurangi penerbitan SBN dan mendukung pembiayaan investasi yang diperlukan.

Penempatan dana pada perbankan sebesar Rp66,7 triliun sejatinya telah digunakan dalam Program PC-PEN berupa dukungan Pemerintah kepada sektor usaha. Penempatan dana ini telah menghasilkan *multiplier effect* berupa dukungan perbankan kepada UMKM yang nilainya mencapai lebih kurang Rp218,9 triliun. Pendanaan kegiatan penempatan dana pada perbankan ini berasal dari SBN Khusus dari Kerjasama Pemerintah dengan Bank Indonesia dalam kategori *Non Public Goods*, dengan nilai total penarikan dana sebesar Rp177,0 triliun. Namun demikian, karena penempatan dana tidak bersifat jangka panjang (kurang dari satu tahun anggaran) maka transaksi ini dicatat sebagai bagian dari transaksi pengelolaan kas atau transaksi non anggaran, sehingga menjadi bagian dari SiLPA akhir Tahun Anggaran 2020.

Selain kegiatan penempatan dana tersebut, juga terdapat sisa dana SBN Khusus dari kerja sama Pemerintah dengan Bank Indonesia untuk PC-PEN sebesar Rp57,1 triliun yang belum digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020. Sisa dana SBN Khusus ini dicadangkan antara lain dalam rangka pembayaran pengadaan vaksin, insentif tenaga kesehatan, dan perawatan pasien Covid-19, serta pemberian dukungan kepada UMKM berupa subsidi bunga KUR dan Non KUR pada Tahun Anggaran 2021. Jadi, dapat kami sampaikan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebagian besar berasal dari kegiatan PC-PEN, yang memang diperlukan untuk percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, yang bukan hanya untuk pelaksanaan di Tahun Anggaran 2020, tetapi juga secara berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2021 atau setelahnya.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PPP dan F-PKB** untuk terus berupaya memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran agar lebih kredibel. Pembiayaan utang sebagai salah satu sumber untuk menutup defisit dilakukan dengan perencanaan dengan *timing* dan jadwal tertentu, dengan mempertimbangkan juga kondisi pasar/ market. Oleh sebab itu, pemerintah seringkali melakukan penarikan utang secara *front loading* atau lebih fokus di semester awal mempertimbangkan berbagai hal di antaranya situasi pasar dan agar tersedia dana yang cukup untuk pelaksanaan APBN yang lancar.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akurasi perencanaan kas. Namun demikian, SAL juga masih diperlukan untuk digunakan sebagai cadangan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendadak atas belanja atau terjadinya *shortfall* penerimaan negara sebagai akibat ketidakpastian perekonomian.

Dengan demikian, Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang berasal dari SiLPA dapat digunakan sebagai *fiscal buffer* yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, dalam rangka *cash management*, Pemerintah akan terus meningkatkan pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM).

Menanggapi pandangan **F-PKS** yang memandang Pemerintah tidak mampu dalam memproyeksi defisit pada tahun 2020, dapat disampaikan bahwa perubahan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun 2020 sangat dinamis. Pada triwulan I Tahun 2020 melalui Perpres 54 Tahun 2020, Pemerintah memberikan respon cepat dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yang tertuang dalam strategi fiskal dengan fokus prioritas utama mendukung penanganan kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung dunia usaha dan industri.

Namun demikian, pada triwulan II menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap perekonomian berpotensi menjadi lebih dalam dari perkiraan semula. Selain itu, implementasi kebijakan PSBB pada pertengahan bulan April sampai dengan akhir bulan Mei juga berakibat pada pembatasan aktivitas perekonomian yang berakibat pada kontraksi yang semakin dalam pada periode ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan negara dapat menjadi lebih rendah dari perkiraan semula. Di sisi lain, Pemerintah perlu mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk menambah stimulus perekonomian. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020 setelah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 24 Juni 2020.

Selanjutnya, terkait fungsi anggaran DPR RI dapat kami sampaikan sebagai berikut. Adanya bahaya negara akibat pandemi Covid-19 harus dihadapi dengan upaya luar biasa. Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Pemerintah telah banyak menimbulkan korban jiwa dan menghantam sendi-sendi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Hampir seluruh asumsi dasar ekonomi makro APBN berpotensi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga

berdampak pada postur APBN secara keseluruhan (pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan), melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan memburuknya sistem keuangan nasional. Sebuah kejadian luar biasa tentu juga membutuhkan solusi yang luar biasa. Untuk itu melalui UU 2 Tahun 2020, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil beberapa langkah luar biasa guna menanggulangi Covid-19 dan menyelamatkan perekonomian Indonesia, antara lain melalui penetapan defisit APBN melebihi 3 persen dari PDB yang mengesampingkan pembatasan defisit anggaran UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyesuaian besaran belanja *mandatory spending*, dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.

Meskipun demikian, sesuai dengan Pasal 2 UU 2 Tahun 2020 tetap terdapat pembatasan-pembatasan defisit anggaran, yaitu pertama, kewenangan penetapan defisit melampaui 3 persen dari PDB hanya berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya TA 2022. Kedua, sejak tahun 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Ketiga, penyesuaian besaran defisit pada poin pertama dan kedua di atas, akan dilakukan secara bertahap.

Besarnya defisit yang berbeda setiap tahunnya, hal ini berarti adanya penyesuaian besaran defisit secara bertahap. Misalnya, apabila dalam rentang waktu tersebut ternyata *recovery* ekonomi dapat berjalan lebih cepat, penyesuaian defisit tersebut dapat dilakukan lebih cepat secara bertahap. Sebagai perbandingan, negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, telah mengeluarkan stimulus fiskal yang mencapai lebih dari 10 persen PDB. Amerika Serikat bahkan dalam jangka waktu 3 bulan, sudah menambah utang sebesar US\$3 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 3 kali lipat PDB Indonesia. Selain itu, pelebaran defisit tersebut tetap dalam koridor jumlah pinjaman yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit tersebut, yaitu dibatasi maksimal 60 persen dari PDB Bruto sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Batasan 60 persen tersebut merupakan *constraint* untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan risiko keuangan dapat selalu terjaga. Terkait hal tersebut DPR tetap memiliki hak budget dan hak pengawasan anggaran terhadap kebijakan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPR paling lambat bulan Juli untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pembahasan Laporan Semester I Pelaksanaan APBN TA 2020 baik itu pendapatan, belanja, maupun defisit dan pembiayaan pada tanggal 9 s.d. 15 Juli

2020. Selain itu, Pasal 98 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan antara lain rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga dan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat banyak forum untuk Pemerintah berkomunikasi dengan DPR RI dalam rangka menjaga transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas atas kinerja yang dilakukan Pemerintah. Hal ini terbukti dengan telah terdapatnya forum-forum antara pemerintah dan DPR membahas langkah penanganan Covid-19 dan alokasi keuangannya baik sebelum maupun setelah terbitnya Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait kelemahan Pemerintah dalam mengkalkulasi defisit yang berefek negatif pada penentuan nilai pembiayaan yang tidak proporsional, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pelebaran defisit hingga 6,34 persen sebagaimana Perpres 72 Tahun 2020 merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan oleh Pemerintah untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan Covid-19 melalui belanja kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan dunia usaha. Selain itu Pemerintah juga telah menyiapkan program PEN. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pemberian dukungan fiskal secara berkelanjutan yang merupakan upaya Pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang akan menjadi fondasi yang kuat dalam melakukan transformasi untuk keluar dari *middle income trap* sehingga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga positif.

Selama ini, proses konsultasi pengambilan kebijakan telah dilakukan dengan seluruh stakeholder agar terciptanya kebijakan yang responsif dan tepat guna. Pelebaran defisit juga dilakukan Pemerintah secara terukur dan berhati-hati (*prudent*) dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan agar rasio utang terjaga dalam batas aman. Selain itu pelebaran defisit anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan produktif serta mempertimbangkan keseimbangan makro.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait defisit keseimbangan primer sebesar Rp629,8 triliun, dapat kami jelaskan bahwa meningkatnya defisit keseimbangan primer merupakan bagian dari langkah kebijakan *countercyclical* Pemerintah untuk mengatasi

dampak dari Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan perpajakan. Namun di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian dan dunia usaha, Pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa relaksasi diperluas jangkauannya.

Langkah kebijakan *countercyclical* tersebut ditempuh agar terciptanya kebijakan yang responsif dan tepat guna. Pelebaran defisit keseimbangan primer juga dilakukan Pemerintah secara terukur dan berhati-hati (*prudent*) dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan termasuk menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang agar rasio utang terjaga dalam batas aman.

Menanggapi pernyataan **F-PKS** bahwa terdapat ketidakadilan alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan adanya pembiayaan investasi sebesar Rp104,69 triliun yang sebagian besar merupakan pembiayaan pada BUMN, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2020, Realisasi Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah mencapai Rp94,6 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp50.3 triliun atau 113,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp44,38 triliun. Pada tahun 2020 Penyertaan Modal kepada BUMN/Lembaga (PMN kepada BUMN/Lembaga) sebesar Rp56,28 triliun atau 59 persen dari keseluruhan realisasi Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah dimana realisasi PMN Kepada BUMN/Lembaga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp39,07 triliun atau 61 persen dari total realisasi PMN kepada BUMN/Lembaga. Hal ini merupakan dukungan pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 khususnya terhadap dunia usaha. Selain itu dorongan aktivitas BUMN diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian, yang bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Rincian PMN kepada BUMN/Lembaga dalam rangka PEN adalah sebagai berikut:

1. PT Utama Karya Rp7,5 triliun untuk penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera dikarenakan PT Utama Karya mengalami penurunan lalu lintas harian (LHR) rata-rata JTTS yang berdampak pada penurunan pendapatan PT Utama Karya dan pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kemampuan perusahaan untuk mendanai penyelesaian konstruksi JTTS. Selain itu, tambahan kekuatan modal PT Utama Karya akan meningkatkan kapasitas usaha untuk menggerakkan aktivitas

- perekonomian disekitar area konstruksi dan turut meningkatkan *confidence lenders* PT Utama Karya dalam turut andil membiayai konstruksi JTTS.
2. PT PNM Rp1,5 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam mendukung pembiayaan UMKM melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera atau Program “mekaar”. Pembiayaan kepada masyarakat ekonomi khususnya “mekaar” yang terdiri dari kaum ibu-ibu yang berusaha di rumah turut berkontribusi memperkuat pondasi ekonomi rumah tangga yang aktivitasnya cukup tersendat karena pembatasan ruang gerak masyarakat;
 3. Penambahan Modal Negara ke dalam modal saham PT BPUI Rp6 triliun (untuk diteruskan penyertaan modal ke dalam Askindo dan Jamkrindo) yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan kredit UMKM, untuk meningkatkan *confidence* perbankan dalam membiayai petani, usaha mikro dan usaha rakyat.
 4. PT ITDC Rp0,5 triliun untuk mendukung pengembangan pariwisata di KEK Mandalika melalui pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukungnya. Pembangunan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan wisata baru selain Bali.
 5. PT Biofarma Rp2 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian industri farmasi nasional serta percepatan penanganan pandemi Covid19.
 6. PMN ke dalam PT PII Rp1,57 triliun untuk meningkatkan kapasitas PT PII dalam melakukan penjaminan usaha dalam bentuk korporasi dalam program PEN.
 7. Penyertaan Modal Awal LPI Rp15 triliun untuk modal awal INA agar dapat menarik investasi asing ke dalam negeri untuk bersama-sama melakukan ko-investasi. Investasi yang dilakukan diharapkan berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian sehingga dapat segera mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
 8. PMN ke dalam LPEI Rp5 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam program penjaminan Pemerintah atas modal kerja pelaku usaha.

Selain itu, terhadap BUMN/Lembaga yang mengalami gangguan kesehatan keuangan yang dapat dibuktikan akibat dari *fraud*, *moral hazard* ataupun kelalaian manajemen internal dalam mengelola investasi, maka dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah selaku Pemegang saham berkomitmen untuk melakukan proses pengawasan dan pemantauan dengan optimal.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** agar selalu melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, Pemerintah terus melakukan upaya dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Upaya Pemerintah tersebut diwujudkan dalam kebijakan redesign sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) yang merupakan kebijakan Pemerintah semenjak RAPBN Tahun 2021, dan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi penganggaran.

Perubahan yang terjadi atas pelaksanaan kebijakan RSPP adalah perubahan struktur anggaran baik dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran, sebagai implikasi terhadap perubahan nomenklatur program, kegiatan dan output, yang diharapkan dapat terjadi sinkronisasi, baik pada pusat maupun daerah.

E. TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PDIP, F-Partai Gerindra, F-PPP, F-Partai Demokrat, F-PAN dan F-PKB** untuk menindaklanjuti hasil temuan-temuan atau rekomendasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja sehingga tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah konsisten untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi dalam hasil pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah setiap tahun selalu menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK secara efektif dan komprehensif sesuai dengan materi yang disampaikan dengan rekomendasi tersebut. Untuk itu Pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kesalahan penganggaran dan memperbaiki dengan melakukan revisi anggaran Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
4. Meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L.
5. Melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan Kementerian/Lembaga supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
6. Pemerintah juga mengoptimalkan peran APIP dalam mengawal pelaksanaan APBN, dan akan terus berkoordinasi dengan BPK terkait tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari DPR yang selalu mendorong Pemerintah untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPP.

Upaya-upaya Pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban APBN terus dilakukan secara konsisten, dan meliputi seluruh siklus APBN, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban. Upaya yang konsisten dan komitmen tersebut menjadi modal utama terutama pada tahun 2020 dengan kondisi *extraordinary*.

Terkait dengan pandangan **F-Partai Gerindra** bahwa Predikat WTP tidak menggambarkan aspek efisiensi ataupun kinerja *clean government* dari praktik korupsi suatu instansi, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya agar tata kelola pelaksanaan APBN tetap terjaga tidak hanya dari aspek pertanggungjawaban saja yang tercermin dalam Opini WTP atas LKPP, namun dalam saat yang bersamaan Pemerintah sangat memperhatikan aspek efisiensi dan dalam rangka mewujudkan *clean government*.

Menanggapi pandangan **F-PPP** terkait dengan peningkatan kualitas LKKL yang belum WTP serta peningkatan peran APIP, dapat kami sampaikan bahwa capaian opini WTP untuk LKKL dari tahun ke tahun terus meningkat dan menunjukkan perbaikan secara kualitas. Untuk LKKL tahun 2020, dari 86 LKKL, terdapat 2 LKKL yang belum mendapat WTP. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL yang belum WTP, Pemerintah membentuk Tim *Task Force* Penyelesaian Permasalahan Penyebab Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LKKL tahun 2020, yang beranggotakan dari BPKP, K/L yang memperoleh opini non-WTP (terdiri dari unsur pengelola keuangan, pengelola BMN, dan APIP K/L, dan Kementerian Keuangan (termasuk di dalamnya APIP Kemenkeu). Pemerintah juga memastikan bahwa penyelesaian atas temuan pemeriksaan yang menjadi pengecualian dalam pemberian opini oleh BPK diselesaikan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat** mengenai optimalisasi revaluasi atas BMN, Pemerintah senantiasa menyikapi dengan serius atas saran yang diberikan oleh DPR kepada Pemerintah termasuk diantaranya adalah untuk melakukan pengkinian nilai BMN. Berangkat dari saran DPR tersebut, Pemerintah telah melaksanakan penilaian kembali (revaluasi) BMN pada tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali di tahun 2019 dan 2020. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), dan juga senantiasa mengikuti catatan dan arahan dari BPK serta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga pada akhirnya seluruh proses penilaian kembali BMN yang telah dilakukan disajikan dalam LKPP tahun 2019 dan 2020.

Pemerintah telah menuntaskan perbaikan hasil penilaian kembali (revaluasi) BMN sampai dengan akhir tahun 2020 termasuk atas temuan dan catatan yang disampaikan oleh BPK. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan peran seluruh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang yang juga melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna melakukan revaluasi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN pada masing-masing KL, serta memperkuat sistem informasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

Hasil penilaian kembali (revaluasi) BMN, tidak hanya memberi manfaat untuk menyajikan nilai aset dengan nilai wajar dalam laporan keuangan, tetapi juga memberikan manfaat dan dampak pada perbaikan data dan tata kelola pencatatan dan pelaporan BMN. Melalui penilaian kembali (revaluasi) BMN, Pemerintah dapat memetakan dan memperoleh data riil atas kondisi BMN. Sebagai langkah tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan koordinasi bersama guna tercapainya pengendalian dan pengelolaan aset sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu: asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat** bahwa terkait perlunya membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berdasarkan kebijakan yang dijalankan Pemerintah, menurut kami merupakan usulan yang bagus dalam rangka peningkatan kualitas informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, namun diperlukan upaya yang tidak mudah dan analisis yang cukup dalam atas pelaporan dimaksud, dikarenakan pelaksanaan atas suatu kebijakan melibatkan banyak pihak terkait, baik dari Kementerian Lembaga maupun juga pemerintah daerah, untuk dapat menyajikan laporan dimaksud selain inisiasi juga diperlukan sistem yang terpadu dan terintegrasi.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai penyelesaian temuan terkait realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN, dapat dijelaskan sebagai berikut. Wabah Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan dalam waktu secepat cepatnya guna meredam dampak terutama dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional sehingga menyebabkan beberapa kebijakan diambil dalam kondisi yang tidak ideal. Atas temuan terkait realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN di Ditjen Bea dan Cukai, secara keseluruhan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan

penelitian mendalam dan/atau penelitian ulang dan/atau audit kepatuhan, serta melakukan peningkatan pembinaan kompetensi pegawai.

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait penyelesaian temuan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar PC-PEN, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan *One on One Meeting* dengan K/L untuk menyelesaikan permasalahan atas temuan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar PC-PEN.

Lebih lanjut, menanggapi pandangan **F-PKB** terkait penyelesaian temuan terkait pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan *One on One Meeting* dengan K/L untuk menyelesaikan permasalahan atas temuan terkait pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN. Kementerian Keuangan akan memonitor secara berkala penyelesaian permasalahan pengendalian pelaksanaan belanja Program PEN.

Lebih lanjut, menanggapi pandangan **F-PKB** tentang penyelesaian temuan terkait belanja subsidi bunga KUR dan Non KUR, serta belanja lain-lain kartu prakerja, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penggunaan rekening penampungan atas sisa dana belanja subsidi bunga KUR/non KUR, yang telah diakomodir melalui revisi PMK 50/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang saat ini dalam proses penetapan.
2. Telah dilakukan koordinasi dengan para pihak terkait (OJK, PT PNM, PT. Pegadaian) agar data-data yang disampaikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
3. Batas waktu pendistribusian bunga kepada debitur dan pelaporan subsidi telah diakomodasi dalam PMK 50/PMK.05/2021.
4. Tata cara pengembalian subsidi bunga atas tambahan subsidi bunga KUR telah ditetapkan melalui keputusan deputi usaha mikro selaku KPA KUR No. 79 tahun 2021.
5. Telah dilakukan koordinasi dengan KPA Kemen BUMN untuk meminta kepada PT Pegadaian dan PT PNM untuk menyetorkan kelebihan pembayaran subsidi bunga ke kas negara.
6. Terkait dengan penyelesaian belanja lain-lain kartu prakerja, saat ini sedang dilakukan revisi PMK 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. Dalam revisi PMK 25/PMK.05/2020 antara lain diatur mekanisme dan dukungan IT pada PMO Kartu Pra Kerja atas proses pemindahan dana di *Virtual Account* rekening peserta ke Rekening Dana Cadangan atas sisa dana Kartu Pra Kerja pada akhir tahun anggaran yg masih menjadi hak peserta pada tahun anggaran berikutnya.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai tindak lanjut atas temuan terkait pengeluaran pembiayaan dalam rangka PC-PEN, dapat disampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan realisasi pembiayaan sesuai ketentuan sehingga seluruh kegiatan APBN dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pemerintah saat ini sedang dalam proses melakukan Perubahan PMK 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya untuk menambahkan pengaturan mengenai mekanisme dana cadangan IP PEN sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah untuk dapat menyalurkan dana secara bertahap sesuai dengan perjanjian investasinya sebagai mitigasi risiko Pemerintah atas risiko bisnis yang dapat terjadi.

Menanggapi pandangan **F-PKB** tentang penyelesaian temuan terkait pengembalian belanja atau pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa penyelesaian atas permasalahan temuan terkait pengembalian belanja atau pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 sesuai dengan rekomendasi BPK yaitu melakukan identifikasi dan rekonsiliasi atas sisa dana PC-PEN Tahun 2020 dari pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021, serta program/kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang akan dilanjutkan dalam PMK nomor 187/PMK.05/2020

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telah melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang terkait dengan permasalahan pengembalian belanja dan pembiayaan PC-PEN tahun 2020 pada tahun 2021.
2. Mekanisme pengakuan pencatatan transaksi dan pemanfaatan pengembalian belanja atau pembiayaan 2020 pada tahun 2021 mengacu pada Kebijakan atas Dana PC-PEN 2020 yang akan Digunakan pada Tahun 2021, yakni atas pengembalian belanja atau pembiayaan tersebut akan dipindahbukukan ke Rekening PC-PEN PG dan NPG dan menambah Sisa Dana PC-PEN.

3. Besaran pengembalian belanja atau pembiayaan dimaksud tersebut dimintakan konfirmasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan menjadi dasar pengakuan sebagai penambahan Sisa Dana PC-PEN Tahun 2020.

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait penyelesaian temuan DAK Non Fisik, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan proses perubahan PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik beserta turunannya yang mengatur pengelolaan DAK Nonfisik. Salah satu substansi perubahan pengaturan tersebut adalah memperbaiki pengelolaan DAK Nonfisik supaya menjadi lebih efektif dan efisien antara lain:

1. Pengaturan perubahan berita acara bilamana terdapat perubahan usulan kebijakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Pengelolaan sisa dana yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi idle cash didaerah melalui kebijakan pemotongan DAU dan/atau DBH.
3. Pengaturan mekanisme retur dan pengembalian dana BOS ke RKUN.

Menanggapi pandangan **F-PKB** tentang penyelesaian temuan terkait pengelolaan kas, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Pemerintah diwakili Menteri Keuangan telah mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan pengelolaan melaksanakan yang tertib sesuai ketentuan yang ada, meminta APIP kementerian/lembaga dan atasan langsung bendahara untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan kas. Selain itu, telah disusun draft awal kajian terkait pengelolaan kas dan pembukuan bendahara untuk perbaikan sistem pengelolaan kas. Tindak lanjut lainnya yaitu telah dilakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang terkait dengan permasalahan pengembalian belanja dan pembiayaan PC-PEN tahun 2020 pada tahun 2021 yang nantinya akan dipindahbukukan ke Rekening PC-PEN PG dan NPG dan menambah Sisa Dana PC-PEN.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai tindak lanjut temuan terkait penatausahaan dan pengadministrasian *underlying* aset kredit eks BLBI, dalam hal ini Pemerintah:

1. Melakukan penatausahaan *underlying* aset kredit eks BPPN (Non PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN dengan telah mengungkapkan hasilnya pada Catatan atas Laporan Keuangan atas Aset Yang Timbul dari Pemberian BLBI Tahun 2020;
2. Menyempurnakan data penatausahaan *underlying* aset kredit yang tersisa melalui pelaksanaan rekonsiliasi data barang jaminan bersamaan dengan rekonsiliasi aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN setiap semester.

Terkait pemutakhiran nilai jaminan (*underlying*) aset kredit, Penilaian akan dilakukan:

1. pada saat barang jaminan akan dilelang,
2. sesuai ketersediaan anggaran, dan
3. menyesuaikan situasi pandemi Covid-19.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai tindak lanjut permasalahan atas temuan terkait aset tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain, Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang terus mengawal Pemerintah dalam menyajikan nilai persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain dalam LKPP tahun 2020. Pemerintah sedang dan akan terus melakukan perbaikan atas permasalahan pengelolaan BMN di Kementerian/Lembaga, antara lain dengan mengintensifkan program percepatan pensertipikatan tanah untuk menyelesaikan permasalahan bukti kepemilikan BMN serta menuntaskan pelaksanaan perbaikan dan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian dalam kegiatan revaluasi BMN. Dengan demikian, Pemerintah dapat memetakan dan menyelesaikan permasalahan kondisi BMN, termasuk BMN yang tidak diketahui keberadaannya. Hasil penilaian kembali (revaluasi) BMN, tidak hanya memberi manfaat untuk menyajikan nilai aset dengan nilai yang wajar dalam laporan keuangan. Namun, hal ini juga akan berdampak pada perbaikan tata kelola pencatatan dan pelaporan aset. Pemerintah juga secara konsisten terus melakukan perbaikan atas sistem informasi sehubungan dengan penyajian akuntansi atas BMN berupa Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Menanggapi pandangan **F-PKB** tentang tindak lanjut permasalahan atas temuan terkait skema pemenuhan kewajiban pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT AJS, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan asuransi Jiwasraya dengan membentuk suatu perusahaan asuransi jiwa baru yang saat ini sudah berdiri dengan nama IFG Life. Untuk memenuhi kapasitas usaha dan struktur modal yang sesuai dengan ketentuan OJK (yang memenuhi *risk base capital* sebesar 120 persen) bagi IFG Life, maka pemerintah menambahkan penyertaan Modal ke dalam PT BPUI sebagai induk holdingnya untuk selanjutnya diteruskan penyertaan modal dimaksud kedalam IFG Life. Oleh IFG Life, kewajiban Polis yang telah direstrukturisasi dari AJS akan dipenuhi dan dikelola bersama dengan nasabah-nasabah baru IFG Life lainnya, hingga selesai.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai tindak lanjut permasalahan atas temuan terkait pengelolaan persediaan, Pemerintah menyadari bahwa permasalahan

atas temuan terkait pengelolaan persediaan merupakan hal yang perlu menjadi perhatian sesuai dengan catatan BPK, termasuk atas permasalahan terkait persediaan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah sudah mulai mengoptimalkan penyelesaiannya dengan mendistribusikan beberapa kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang kepada masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk menindaklanjutinya sehingga diharapkan dapat terjadi percepatan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan pelaporan persediaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aset dari belanja persediaan, setiap Kementerian Negara/Lembaga terkait melibatkan APIP dalam mengawasi proses pemindahtanganan dan pelaporan aset persediaan dimaksud. Guna menghindari timbulnya permasalahan yang serupa, Pemerintah mengajak DPR untuk bersama-sama meningkatkan pengendalian atas persediaan mulai dari hulu dengan lebih selektif dalam memberikan penganggaran di Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, kami juga mendorong Kementerian/Lembaga untuk mulai membenahi penatausahaan persediaan yang berada dalam penguasaannya secara tertib dan benar.

Sehubungan dengan pandangan **F-PKB** terkait penyelesaian temuan penyelesaian hak pemerintah dari dari kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah tengah melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan atas temuan tersebut, di antaranya dengan melakukan koordinasi antara instansi Pemerintah (Kementerian Keuangan, SKK Migas, dan Kejaksaan) serta PT TPPI, untuk menentukan mekanisme penyelesaian piutang Pemerintah pada PT TPPI yang paling efektif dan akuntabel.

Menanggapi pandangan **F-PKB** tentang penyelesaian temuan terkait aset KKKS, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. BPK memberikan perhatian pada penatausahaan BMN KKKS berupa tanah dan Harta Benda Modal sejak tahun 2019 pada pemeriksaan LKPP/LKBUN. Kementerian Keuangan telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk optimalnya penatausahaan BMN KKKS tersebut.
2. Terkait dengan perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan BMN Hulu Migas, Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas telah melakukan reposisi tugas, tanggung jawab dan kewenangan Kementerian ESDM

- sebagai Pengguna Barang, serta SKK Migas/Badan Pengelola Migas Aceh sebagai Kuasa Pengguna Barang.
3. Khusus yang berkaitan dengan *concern* penatausahaan BMN Hulu Migas, Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.6/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 370/KN/2020 telah menyusun pedoman akuntansi/penatausahaan BMN KKKS dan kebijakan rekonsiliasi untuk memperbaiki perbedaan/selisih catatan BMN KKKS.
 4. Sebagai bagian upaya perbaikan catatan BMN KKKS, Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan pada LKPP/LKBUN tahun 2020 telah melakukan reklasifikasi pada lembar muka (*face*) Neraca atas BMN tanah KKKS yang telah selesai dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebesar Rp6,984 triliun.
 5. Di samping itu, khusus yang berkaitan dengan upaya perbaikan catatan BMN KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas telah menyelesaikan *desk review* seluruh BMN yang diserahkan kepada Pemerintah karena jangka waktu kontrak berakhir, serta melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian terhadap BMN tanah di wilayah Dumai seluas 3.385 Hektar dengan nilai wajar sebesar Rp15,321 triliun.
 6. Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan saat ini intensif melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh dan kontraktor untuk penyelesaian temuan BPK lainnya, antara lain sertifikasi BMN tanah KKKS, penelitian atas potensi PNBPN, *overlapping* catatan BMN KKKS dengan kepemilikan pihak lain, rekomendasi untuk pelaporan seluruh BMN KKKS, penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian BMN KKKS.

Terakhir, menanggapi pandangan **F-PKB** terkait penyelesaian temuan terkait utang piutang kompensasi dan subsidi BBM dan listrik, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah kepada badan usaha dimana Pemerintah menyusun *roadmap* pembayaran utang kompensasi kepada badan usaha sesuai dengan kapasitas fiskal dengan melihat kemampuan keuangan negara serta penyelesaian kurang bayar subsidi dengan mengalokasikannya pada tahun anggaran berikutnya.

PENUTUP

Indonesia sebagai suatu bangsa dalam komunitas global terus berupaya melakukan pembangunan nasional di segala bidang untuk menuju Indonesia maju, adil dan makmur. Berbagai upaya ini pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas

peradaban dunia. Cita-cita luhur bangsa ini ditranslasikan dalam langkah-langkah pembangunan secara tahunan dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan akuntabel, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen bangsa. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus bekerja keras dan bekerja sama secara konstruktif dalam mengemban amanat luhur cita-cita bangsa ini.

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 pada tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi langkah kita dalam melaksanakan konstitusi dan amanah dari rakyat Indonesia, sehingga kita dapat terus menjaga kepercayaan rakyat terhadap janji Republik Indonesia tercinta.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

-- Selesai --